

LAPORAN KINERJA

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TA. 2024





KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2025

Inspektur I



Andry Asmara, SE, MM

NIP. 197312141994031001



DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Ditjen PSP atas komitmen Ditjen PSP dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sampai satuan kerja atau unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Kinerja secara berjenjang serta berkala dan disampaikan kepada Pimpinan masing-masing. Sehubungan dengan itu, sesuai sasaran Kementerian Pertanian dalam upaya pencapaian Swasembada Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) terus berupaya meningkatkan peran melalui penyediaan infrastruktur pada aspek perlindungan dan penyediaan lahan, pengelolaan irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian.

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggung-jawaban atas kinerja Ditjen PSP tahun 2024, yang mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2024 yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, Ditjen PSP sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan program/kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PSP dengan Menteri Pertanian pada tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi pimpinan terhadap kinerja Direktorat Jenderal PSP guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2025

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Andi Nur Alam Syah S.TP., M.T.
NIP. 19750201 200212 1001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar pada sektor pertanian, maka mendukung target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian perlu dukungan prasarana dan sarana pertanian dari pemerintah. Berdasarkan Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permentan Nomor 19 tahun 2022 telah menetapkan unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menangani prasarana dan sarana pertanian dan Kepmentan Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Tugas pokok dan fungsi utama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian prapanen.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Ditjen PSP dan juga memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSP. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSP dan Menteri Pertanian.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat Indikator kinerja yang kemudian ditetapkan sebagai Sasaran Program, yaitu tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan, termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan, terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima, dan terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Setiap Sasaran Program diukur dengan parameter yang dapat diukur dan dibandingkan untuk mendapatkan penilaian yang objektif terhadap setiap capaian kinerja. Sasaran Program pertama, tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan diukur dengan dua indikator berupa pemenuhan prasarana pertanian dan lahan baku sawah. Sasaran Program kedua, termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan terdiri dari satu indikator berupa pemanfaatan sarana produksi pertanian Ditjen PSP. Sasaran Program ketiga, terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif dan efisien dan



berorientasi pada layanan prima diukur dengan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi, dan Sasaran Program keempat, yaitu terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang akuntabel dan berkualitas diukur dengan nilai IKPA. Adapun capaian tiap indikator kinerja tersebut dijelaskan dalam penjabaran berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian tercapai **53.41%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **54.47%** atau **98.06%** dengan kategori **”Berhasil”**;
2. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tercapai **75.10%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **75.00%** atau **100.13%** dengan kategori **”Sangat Berhasil”**.
3. Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai **95.12%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **92.50%** atau **102.83%** dengan kategori **”Sangat Berhasil”**;
4. Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai **69,07 Nilai** dari target yang telah ditetapkan sebesar **74.57 Nilai** atau **92,62%**, dengan kategori **”Berhasil”**;
5. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai **86.55 Nilai** dari target yang telah ditetapkan sebesar **84.49 Nilai** atau **102.44%**, dengan kategori **”Sangat Berhasil”**.

Pada tahun 2024, pencapaian atas 3 indikator ukuran keberhasilan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memenuhi kategori **”Sangat Berhasil”** dan ada 2 Indikator Indikator kategori **”Berhasil”**, bagi kategori yang sangat berhasil dan berhasil akan dilakukan reuiu lebih lanjut oleh APIP.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	2
1.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja	3
1.4. Dukungan Sumberdaya Manusia	8
1.5. Dukungan Anggaran	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	14
2.1.1. Misi	14
2.1.2. Visi.....	15
2.2. Tujuan dan Sasaran	15
2.2.1. Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	15
2.2.2. Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	16
2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	18
2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian.....	22
2.5. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	25
2.6. Business Model Canvas	29
2.7. Kerangka Regulasi	31
2.8. Kerangka Kelembagaan.....	31
2.9. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan.....	38
3.2. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	38
3.2.1. Indikator Kinerja Sasaran Program Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan (IKSP-1)	39
3.2.2. Indikator Kinerja Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (IKSP-1, IK- 2).	43
3.2.3. Indikator Kinerja Sasaran Program Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan (IKSP-2).....	44



3.2.4. Indikator Kinerja Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (IKSP-3).....	50
3.2.5. Indikator Kinerja Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas (IKSP-4).....	54
3.3. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2024	57
3.3.1. 3.3.1 Indikator Kinerja Sasaran Program Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan (IKSP-1)	57
3.3.2. Indikator Kinerja Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (IKSP-1, IK-2)	71
3.3.3. Indikator Kinerja Sasaran Program Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan (IKSP-2).....	74
3.3.4. Indikator Kinerja Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima (IKSP-3).....	79
3.3.5. Indikator Kinerja Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas (IKSP-4).....	87
3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya	88
3.5. Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP terhadap <i>Business Canvas</i>	89
3.6. Akuntabilitas Anggaran.....	90
3.7. Hambatan Dan Kendala	91
3.8. Upaya dan Tindak Lanjut.....	92
BAB IV PENUTUP.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Golongan dan Ruang	9
Tabel 2.	Rekap Pegawai Per Eselon II Berdasarkan Jenis Kelamin Ditjen PSP ...	10
Tabel 3.	Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	11
Tabel 4.	Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Kegiatan.....	13
Tabel 5.	Tujuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024	15
Tabel 6.	Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024	17
Tabel 7.	Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 - 2024	33
Tabel 8.	Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	35
Tabel 9.	Perubahan target dan anggaran PK Ditjen PSP TA. 2024.....	36
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja Ditjen PSP Tahun 2024	36
Tabel 11.	Capaian Kinerja Ditjen PSP Tahun 2024	38
Tabel 12.	Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Kegiatan	45
Tabel 13.	Identifikasi Indikator Tingkat Kemanfaatan Distribusi	46
Tabel 14.	Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Alat dan Mesin Pertanian.....	49
Tabel 15.	Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian.....	49
Tabel 16.	Perhitungan IKPA Ditjen PSP Tahun 2024.....	56
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan.....	57
Tabel 18.	Target dan Capaian Sasaran Kinerja Tersedianya Prasarana Pertanian sesuai Kebutuhan 2023 – 2024	58
Tabel 19.	Trend Target dan Capaian Indikator Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 2020 – 2024	58
Tabel 20.	Perhitungan Capaian Tingkat Pemenuhan Pengairan pada Lahan Pertanian TA. 2024	60
Tabel 21.	Realisasi Anggaran dan Fisik SID Optimasi Lahan Rawa	64
Tabel 22.	Realisasi Anggaran & Fisik Konstruksi Optimasi Lahan Rawa	64
Tabel 23.	Realisasi Anggaran & Fisik Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa	65
Tabel 24.	Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2015 – 2024	69
Tabel 25.	Realisasi AUTS/K Tahun 2016 – 2024	70
Tabel 26.	Perkembangan Jumlah LKM-A dan Koperasi Pertanian.....	71



Tabel 27.	Rekapitulasi Penetapan LP2B Nasional	73
Tabel 28.	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	74
Tabel 29.	Tren Target dan Capaian Indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024	74
Tabel 30.	Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Alat dan Mesin Pertanian.....	76
Tabel 31.	Rekapitulasi Data Pemanfaatan TA. 2023	77
Tabel 32.	Capaian Indikator Kinerja Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	79
Tabel 33.	Komponen Penilaian LHE AKIP Ditjen PSP 2024	82
Tabel 34.	Tren Nilai Sakip per Aspek 2020-2024	82
Tabel 35.	Perhitungan Indeks BerAKHLAK	85
Tabel 36.	Rincian Penyerapan Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan Ditjen PSP TA. 2024	88
Tabel 37.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per Kewenangan TA. 2024	90
Tabel 38.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per Kegiatan TA.2024	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3
Gambar 2. Dukungan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan, dan Status P3K Ditjen PSP TA. 2024	8
Gambar 3. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Gambar 4. SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	10
Gambar 5. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 - 2024	12
Gambar 6. Pagu Anggaran per Jenis Kewenangan TA. 2024	13
Gambar 7. Peta Strategi Kementerian Pertanian	16
Gambar 8. Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024	19
Gambar 9. Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.....	20
Gambar 10. Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	20
Gambar 11. Kerangka Strategis Kedaulatan Pangan Nasional	21
Gambar 12. Isu Strategis 4 (Empat) Pilar Kedaulatan Pangan.....	22
Gambar 13. Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	25
Gambar 14. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	26
Gambar 15. <i>Business Model Canvas</i> Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	29
Gambar 16. Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Subsidi	47
Gambar 17. Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi	51
Gambar 18. Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal	52
Gambar 19. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi.....	53
Gambar 20. Timeline Evaluasi RB 2024	53
Gambar 21. Formula IKPA.....	55
Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	60
Gambar 23. Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 2024 di Provinsi Kalsel dan Olah tanah di Provinsi Lampung	66
Gambar 24. Grafik Sebaran Sampel	77
Gambar 25. Capaian IKU Tahun 2020 – 2024	78
Gambar 26. Pemanfaatan Pompa Air Bantuan TA. 2023 di Gapoktan Ngadirejo Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur	



Gambar 27. Tren Pencapaian Nilai AKIP	83
Gambar 28. Kegiatan Sosialisasi, Workshop dan Percepatan Entry Data Pelaporan Online (MPO)	84
Gambar 29. Indeks Penilaian Integritas Kementan	87
Gambar 30. Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Ditjen PSP	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dukungan Sumberdaya Manusia	95
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Awal	96
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Revisi.....	98
Lampiran 4. Jadwal Palang Kegiatan PSP tahun 2024	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena ketersediaan dan akses terhadap pangan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan sektor pertanian, Kementerian Pertanian terus berupaya mendukung ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan dan program. Dalam upaya tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) berperan dalam menyediakan serta mengelola prasarana dan sarana pertanian, yang menjadi dasar bagi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani di Indonesia.

Di tahun 2024, Ditjen PSP berfokus pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan air, pemenuhan akses terhadap pembiayaan berbunga rendah dan pupuk yang terjangkau, serta percepatan transformasi teknologi pertanian melalui pendistribusian bantuan alat dan mesin pertanian.

Pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Ditjen PSP merupakan pelaksanaan tahun keempat dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020 - 2024. Visi, misi, dan tujuan yang tercantum dalam Renstra tersebut kemudian diterjemahkan dalam kerangka operasional untuk mewujudkan kinerja organisasi maupun pegawai secara maksimal. Kinerja dimaksud diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis pada dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PSP yang ditandatangani Dirjen PSP dan Menteri Pertanian.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, setiap unit organisasi di tingkat eselon I wajib mencatat, mengolah, merangkum, dan melaporkan data kinerjanya. Dalam menjalankan amanat tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencakup serangkaian proses sistematis untuk menetapkan, mengukur, serta mengelola data kinerja. Hasil dari proses ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dasar untuk peningkatan kinerja instansi.

LAKIN Ditjen PSP Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Ditjen PSP dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi organisasi di tahun 2024, yang dilakukan secara terukur sesuai dengan sasaran/

target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PSP di awal tahun 2024. Dalam LAKIN ini tersaji penjelasan lengkap berbasis data dan fakta terkait capaian kinerja organisasi Ditjen PSP pada tahun 2024.

Diharapkan melalui LAKIN ini, Ditjen PSP selain memenuhi kewajiban pelaporan kerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan, juga mampu menjadikan LAKIN ini sebagai alat dalam melakukan evaluasi mandiri untuk peningkatan kinerja di lingkungan internal Ditjen PSP, sekaligus sebagai alat pengendali serta penilaian kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSP berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai **tugas** *“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.”* Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II , yaitu:


- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan;
- 3) Direktorat Irigasi Pertanian;

- 4) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian;
- 5) Direktorat Pembiayaan Pertanian;
- 6) Direktorat Pupuk dan Pestisida.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 dan Permentan Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Susunan organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana Gambar 1.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi 6 (enam) unit kerja setingkat eselon II yaitu: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian; 2. Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan; 3. Direktorat Irigasi Pertanian; 4. Direktorat Pembiayaan Pertanian; 5. Direktorat Pupuk dan Pestisida; dan 6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d) Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a) Bagian Umum; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian; dan

- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan.

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan.

- 3. Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air di lahan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Irigasi Pertanian.

4. Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang kemitraan dan pemberdayaan permodalan, pemanfaatan dana dan model pembiayaan, lembaga keuangan agribisnis, serta asuransi pertanian;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan pemberdayaan permodalan, pemanfaatan dana dan model pembiayaan, lembaga keuangan agribisnis, serta asuransi pertanian;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan pemberdayaan permodalan, pemanfaatan dana dan model pembiayaan, lembaga keuangan agribisnis, serta asuransi pertanian;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan pemberdayaan permodalan, pemanfaatan dana dan model pembiayaan, lembaga keuangan agribisnis, serta asuransi pertanian;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kemitraan dan pemberdayaan permodalan, pemanfaatan dana dan model pembiayaan, lembaga keuangan agribisnis, serta asuransi pertanian; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pembiayaan Pertanian.

5. Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk bersubsidi, pupuk dan pembenah tanah, dan pestisida, serta pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk bersubsidi, pupuk dan pembenah tanah, dan pestisida, serta pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk bersubsidi, pupuk dan pembenah tanah, dan pestisida, serta pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida;

- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk bersubsidi, pupuk dan pembenah tanah, dan pestisida, serta pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan pupuk bersubsidi, pupuk dan pembenah tanah, dan pestisida, serta pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pupuk dan Pestisida.

- 6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

1.4. Dukungan Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan sumber daya manusia sebanyak **324 orang** yang terdiri dari 313 orang Aparatur Sipil Negera (ASN) dan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tersebar pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktorat dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak **1 orang**;
- 2) Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak **89 orang** terdiri dari (ASN **86 orang** dan P3K **3 orang**);
- 3) Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan sebanyak **48 orang** terdiri dari (ASN **45 orang** dan P3K **3 Orang**);
- 4) Direktorat Irigasi Pertanian sebanyak **46 orang** terdiri dari (ASN **45 orang** dan P3K **1 orang**);
- 5) Direktorat Pembiayaan Pertanian sebanyak **43 orang** terdiri dari (ASN **42 orang** dan P3K **1 orang**);
- 6) Direktorat Pupuk dan Pestisida sebanyak **54 orang** terdiri dari (ASN **52 orang** dan P3K **2 orang**);
- 7) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebanyak **43 orang** terdiri dari (ASN **42 orang** dan P3K **1 orang**).

Grafik berikut menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan pangkat dan golongan didominasi Golongan III dengan jumlah 232 orang.



Gambar 2. Dukungan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan, dan Status P3K Ditjen PSP TA. 2024

Tabel 1. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Golongan dan Ruang

UNIT	II				III				IV					P3K		JMLH
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E	VII	IX	
Direktorat Jenderal													1			1
Setditjen PSP				3	11	18	10	25	13	3	3	0	0	2	1	89
Direktorat Perlindungan dan penyediaan lahan					5	12	1	15	6	3	2	1	0		3	48
Direktorat Irigasi Pertanian					3	14	1	15	7	4	0	1	0		1	46
Direktorat Pembiayaan Pertanian				1	6	8	2	17	4	2	1	1	0		1	43
Direktorat Pupuk dan Pestisida	0	0	0	0	3	10	6	21	8	1	3	0	0		2	54
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	0	0	0	1	4	10	1	14	9	3	0	0	0		1	43
TOTAL	0	0	0	5	32	72	21	107	47	16	9	3	1			324

Sumber data: Rekap kepegawaian per 31 Desember 2024

Berdasarkan jenis kelamin, sumber daya manusia Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari laki – laki sebanyak 180 orang dan perempuan 144 orang sehingga komposisi yang berjenis kelamin laki-laki (56%) lebih besar dari pada perempuan (44%) dari total pegawai 324 orang, sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 3 Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin


Rincian per masing-masing eselon II lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pegawai yang berjenis kelamin Laki – laki maupun Perempuan paling banyak terdapat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Rekap Pegawai Per Eselon II Berdasarkan Jenis Kelamin Ditjen PSP

UNIT	JENIS KELAMIN		JMLH
	Laki-laki	Perempuan	
Ditjen PSP	1		1
Setditjen PSP	44	45	89
Direktorat Perlindungan dan penyediaan lahan	25	23	48
Direktorat Irigasi Pertanian	28	18	46
Direktorat Pembiayaan Pertanian	29	14	43
Direktorat Pupuk dan Pestisida	23	31	54
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	30	13	43
TOTAL	180	144	324

Sumber data: Rekap kepegawaian per 31 Desember 2024

Rincian pegawai berdasarkan jenjang pendidikan bisa dilihat pada gambar dan tabel berikut:



Sumber data: Rekap kepegawaian per 31 Desember 2024

Gambar 4. SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 3. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

UNIT	JENJANG PENDIDIKAN							JMLH
	S3	S2	S1	D4	SM	D3	SLTA	
Ditjen PSP	0	1						1
Setditjen PSP	1	32	48	0	0	3	5	89
Direktorat Perlindungan dan penyediaan lahan	5	15	23	0	0	0	5	48
Direktorat Irigasi Pertanian	0	19	20	0	0	0	7	46
Direktorat Pembiayaan Pertanian	1	19	20	0	0	0	3	43
Direktorat Pupuk dan Pestisida	1	15	30	0	0	4	4	54
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	1	12	25	1	0	0	4	43
TOTAL	9	113	166	1	0	7	28	324

Sumber data: Rekap kepegawaian per 31 Desember 2024


Semua sumber daya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian. Secara rinci jumlah pegawai Ditjen PSP pada tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

1.5. Dukungan Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2024 yang tercatat pada Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Desember 2023 adalah sebesar **Rp2.575.954.390.000,00**. Pada tahun 2024 Pemerintah menetapkan kebijakan *refocusing* yang dilakukan untuk mendukung kegiatan *Food Estate*, pengembangan UPSUS padi melalui Optimasi Lahan Rawa, dukungan untuk pengembangan padi non rawa, antisipasi dampak *El-Nino* terhadap penurunan produksi, dan mengantisipasi tekanan global yang menyebabkan terganggunya distribusi pangan. Kebijakan anggaran ini merupakan kebijakan pemerintah sebagai upaya antisipatif pada APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pagu anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2024 mengalami perubahan anggaran. Perubahan tersebut secara sekuensial terjadi pada bulan Januari dan Februari 2024, yaitu dengan terbitnya Perjanjian Kinerja Revisi I dan II sebesar **Rp4.024.245.388.000,00** dimana terjadi pergeseran pada semua kegiatan. Di bulan Agustus 2024 terjadi Revisi III Perjanjian Kinerja sebesar **Rp6.729.957.527.000,00**, dan pada bulan September terjadi Revisi IV Perjanjian Kinerja dengan anggaran sebesar **Rp6.657.957.527.000,00**. Sepanjang proses ini, dokumen anggaran (DIPA) mengalami 14 kali Revisi. Per 31 Desember 2024, anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar **Rp6.659.570.879.000,00**.


Penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempertimbangkan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian serta melaksanakan akselerasi pembangunan pertanian dalam pemenuhan kecukupan pangan bagi Masyarakat, antisipasi dampak El-Nino dan mempertimbangkan kondisi geopolitik global dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2024. Seiring berjalannya waktu, perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: dalam rangka mengoptimalkan dan fokus prioritas kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional serta percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Perkembangan pagu anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 5. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 - 2024

Pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan kewenangan terbagi menjadi Dana Pusat sebesar Rp2.561.234.456.000,00, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp3.125.000.000,00 dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp4.095.211.423.000,00.



Gambar 6. Pagu Anggaran per Jenis Kewenangan TA. 2024

Berdasarkan kegiatan, pelaksanaan anggaran tersebut terbagi atas Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian sebesar **31,55%** dari pagu, Perlindungan dan Penyediaan Lahan sebesar **34,74%** dari pagu, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian sebesar **27,72%** dari pagu, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal PSP sebesar **2,53%** dari pagu, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida sebesar **2,81%**, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian sebesar **0,66%** dari pagu. Rincian alokasi anggaran per kegiatan seperti pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Kegiatan

NO.	KEGIATAN	PAGU	% thdp pagu
1	1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	2.101.293.000.000	31,55
2	1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	2.313.613.298.000	34,74
3	1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	1.845.766.441.000	27,72
4	1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	168.193.570.000	2,53
5	3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	186.991.170.000	2,81
6	3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	43.713.400.000	0,66
TOTAL PAGU		6.659.570.879.000	100

Data Omspan per 31 Desember 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024. Renstra Ditjen PSP selama periode 2020-2024 telah mengalami beberapa kali review, seiring dengan perubahan atau revisi Program dan Anggaran yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan akibat perubahan kebijakan yang ada.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020–2024 memuat program/kegiatan untuk mendukung Program Kementerian Pertanian. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PSP selama periode 2020-2024. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor [50.1/Kpts/RC.020/B/11/2021](#) tentang Perubahan kedua atas lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor [20/Kpts/RC.020/B/08/2020](#) tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024. Dalam dokumen tersebut tertuang visi, misi, tujuan dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam submenu berikut.

2.1.1. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut:

“Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan dalam Memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”.

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan fokus dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan sesuai misi Kementerian Pertanian. Hal tersebut dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

2.1.2. Visi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

“Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan yang dimanfaatkan dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan luas panen untuk mendukung Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”.

Visi ini bermakna bahwa dalam 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian harus bermuara pada pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen untuk mendukung tercapainya target produksi nasional serta mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

2.2. Tujuan dan Sasaran

2.2.1. Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian


Berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut, Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024 adalah seperti Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Tujuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan dalam Memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.	Dimanfaatkannya Alsintan sesuai standar baku dan peruntukannya	Tingkat pemanfaatan Alsintan (berdasarkan standar baku dan petunjuk pemanfaatan pada Permentan)
	Meningkatnya lahan pertanian beririgasi dari berbagai sumber air	Tingkat pemenuhan irigasi pertanian
	Terkendalinya peredaran pupuk dan pestisida terstandar untuk semua lahan pertanian	Tingkat kepatuhan peredaran pupuk dan pestisida terhadap standar kualitas yang berlaku
	Meningkatnya jumlah petani yang mendapatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha	Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
	Tersedianya lahan pertanian untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Tingkat pemenuhan lahan pertanian
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian auditor kinerja (Kementerian PAN RB/ Inspektorat Jenderal)

2.2.2. Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan penerjemahan dari Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran strategis Kementerian Pertanian. Seperti pada Gambar 7 berikut:



Gambar 7. Peta Strategi Kementerian Pertanian

Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian yang disusun menggunakan *Balanced Scorecard* di atas, kontribusi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Sasaran Strategis 5 "Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan". Sasaran strategis ini berada pada *internal process perspective* yang berkontribusi dalam mencapai Sasaran Strategis 1, 2, dan 3 pada *customer perspective*. Dengan kata lain, *Output* Kementerian Pertanian berupa pemenuhan kebutuhan pangan strategis nasional, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, serta peningkatan kualitas dan keamanan pangan strategis nasional tidak dapat tercapai tanpa adanya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. Sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat digambarkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Baseline 2020	Target			
					2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan							
	1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	50,43	56,16	56,77	57,41	58,07
	2	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50	65	80	90	100
2	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan							
	3	Tingkat Kemudahan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	81,62	81,33	82,18	82,18	82,18
3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
	4	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	34,81	34,83	34,88	34,93	34,98
4	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas							
	5	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	81,00	83,00	84,00	85,00	86,00

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 4 (empat) Sasaran Program (SP) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), meliputi:

SP. 1. Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan.

Dalam rangka mencapai target produksi komoditas strategis nasional, diperlukan prasarana pertanian yang tepat dan sesuai kebutuhan. Prasarana yang dimaksud meliputi air untuk pertanian, ketersediaan lahan untuk pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Air untuk pertanian disalurkan melalui jaringan irigasi tersier untuk mendukung budidaya pertanian. Ketersediaan lahan pertanian merupakan salah satu unsur dasar budidaya pertanian. Ketersediaan lahan tidak hanya didapatkan melalui pembukaan lahan baru dan optimasi lahan yang ada saat ini, hal lainnya adalah bagaimana mempertahankan lahan pertanian dari tren alih fungsi lahan. Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian diharapkan dapat membantu pengembangan usaha serta mendorong keberlanjutan usaha pertanian.

Capaian SP.1 ini diukur melalui indikator:

- IKSP 1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian
- IKSP 2. Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

SP.2 Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan

Sarana yang dimaksud meliputi pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian. Optimasi distribusi pupuk untuk meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen dan optimasi distribusi pestisida diharapkan berkontribusi kepada luas panen. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk yang dimaksud termasuk pupuk organik dan pupuk anorganik. Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Sementara itu, pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat membantu petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional. Alsintan yang dimaksud meliputi alsintan pra-panen subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Capaian SP 2 ini diukur melalui indikator:

- **IKSP 3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**

SP.3 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.

Sasaran program yang menjadi sorotan yaitu Birokrasi yang profesional tercermin dari implementasi area perubahan Reformasi Birokrasi yang capaiannya diukur melalui indikator.

- **IKSP 4. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.**


SP 04. Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sebagai pengguna APBN, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diwajibkan untuk mengelola anggaran secara akuntabel. Akuntabel yang dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan *Output* dan *Outcome* yang dihasilkan berdasarkan sumber daya yang diberikan. Pengelolaan anggaran yang berkualitas yaitu pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan regulasi lain terkait penganggaran. Akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diukur melalui indikator IKSP 5. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (RPJPN 2005 – 2025) yang menjadi acuan penyelenggaraan pembangunan untuk Presiden beserta perangkat aparaturnegara. Untuk mencapai tujuan akhir RPJPN 2005 – 2025, disusun

roadmap 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selaras dengan visi dan misi presiden terpilih. Tema pembangunan jangka menengah 2020- 2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** Seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV 2020 – 2024 seperti pada Gambar 8.



Gambar 8. Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024

Berdasarkan Gambar 8, agenda pembangunan meliputi: (i) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (ii) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (iii) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (iv) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (v) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (vi) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (vii) memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh agenda pembangunan selanjutnya disebut sebagai Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional terdiri dari beberapa Program Prioritas. Setiap Program Prioritas terdiri dari beberapa Kegiatan Prioritas. Masing-masing Kegiatan Prioritas kemudian didelegasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk dieksekusi dan dilaporkan capaian kinerjanya.



Gambar 9. Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam mendukung PN 1 “**Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**”. Terdapat 8 (delapan) Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional 1. Sektor Pertanian berkontribusi terhadap Program Prioritas 3 “**Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan**” dan Program Prioritas 6 “**Peningkatan Nilai tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi**”. Selanjutnya, masing-masing Program Prioritas dijabarkan lebih detail menjadi Kegiatan Prioritas sebagai berikut



Gambar 10. Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Berdasarkan Gambar 10, Program Prioritas 3 (tiga) diterjemahkan menjadi 5 (lima) Kegiatan Prioritas. Pertama, Peningkatan kualitas

konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan. Kedua, Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. Ketiga, peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar. Keempat, peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian. Kelima, peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. Kerangka strategis sektor pangan Indonesia memiliki tujuan akhir **Kedaulatan Pangan Nasional** dimana kedaulatan bermakna “hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.” Setidaknya terdapat 4 (empat) pilar yang mendukung tercapainya tujuan akhir tersebut seperti pada Gambar 11.



Gambar 11. Kerangka Strategis Kedaulatan Pangan Nasional

Berdasarkan Gambar 11, kerangka strategis dalam mencapai kedaulatan pangan, setidaknya didukung oleh (i) pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, aman dan beragam; (ii) penyediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri; (iii) peningkatan kesejahteraan dan produktivitas SDM pertanian; dan (iv) menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung sumber daya pertanian. Kebijakan tersebut sangat dipengaruhi isu strategis yang berkembang selama penyelenggaraan pertanian nasional dan dipengaruhi oleh kebijakan RPJMN 2020 – 2024 terkait isu strategis pada 4 (empat) pilar kedaulatan pangan sebagai berikut:



Gambar 12. Isu Strategis 4 (Empat) Pilar Kedaulatan Pangan

Berdasarkan Gambar 12, masing-masing pilar kesejahteraan memiliki isu-isu strategis yang dapat menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pertanian nasional. Sektor pertanian Indonesia diselenggarakan secara kolektif oleh setiap pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan kebutuhan ekspor beberapa komoditas unggulan. Pemerintah turut berperan dalam penyelenggaraan sektor pertanian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pertanian. Kementerian Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan PP 3 “**Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan**” dan PP 6 “**Peningkatan Nilai tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi**”. Oleh karena itu, dalam perumusan arah kebijakan dan strategi di tingkat Kementerian Pertanian hingga perumusan kegiatan, terkait dengan capaian 2 (dua) program prioritas tersebut. Hingga saat ini, Kementerian Pertanian memiliki 6 (enam) arah kebijakan dan masing-masing strategi yang melekat pada arah kebijakan tersebut.

Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga

ketahanan pangan diantaranya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis melalui:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian;
2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional;
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Arah kebijakan 2: Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
2. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
4. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian

Langkah operasional terkait arah kebijakan ini yang terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, antara lain:

- a. Audit lahan pertanian dan menetapkan prioritas kawasan pengembangan;
- b. Meningkatkan luas areal pertanian;
- c. Melestarikan/mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif;
- d. Peningkatan fungsi prasarana irigasi dan penerapan teknologi hemat air /pertanian presisi;
- e. Pengembangan embung, dam parit (long storage) dan sumur resapan;
- f. Mengoptimalkan skim kredit usaha rakyat (KUR);
- g. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis;
- h. Fasilitasi program asuransi pertanian;
- i. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi berbasis e-RDKK;
- j. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan;
- k. Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri.

Arah kebijakan 3: Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai

tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah;
2. Peningkatan daya saing pertanian.

Arah kebijakan 4: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Teknologi dan Inovasi pertanian telah terbukti menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi, dan ikut memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan pertanian melalui peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penciptaan teknologi inovatif pertanian secara terpadu
2. Mendorong pengembangan teknologi inovatif
3. Mengembangkan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi
4. Memperkuat pemanfaatan teknologi inovatif.

Arah kebijakan 5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:

1. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian;
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional;
5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan
6. Penguatan kelembagaan petani.

Arah kebijakan 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

Pelayanan Pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Melalui birokrasi yang efektif dan efisien maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan Pemerintah memberikan kepuasan prima kepada

masyarakat. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi meliputi: mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang – undangan serta pelayanan publik. Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan
4. Transformasi pelayanan publik.

2.5. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai unit Eselon I Kementerian Pertanian, berkontribusi dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi 3 (tiga) Kementerian Pertanian, yaitu **“Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian”**. Berdasarkan arah strategis nasional (RPJMN 2020 – 2024) dan arah strategis Kementerian Pertanian, dirumuskan arah strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut.



Gambar 13. Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Gambar 13, pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian akan berkontribusi terhadap indeks pertanaman (IP) dan luas panen pertanian melalui pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian. Pemanfaatan dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian membutuhkan 5 (lima) pilar prasarana dan sarana pertanian, meliputi:

ketersediaan pengairan pertanian, pengendalian pupuk dan pestisida, optimasi alat dan mesin pertanian, ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Pilar tersebut kemudian diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Gambar 14. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Arah kebijakan 1: Penyediaan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Isu strategis terkait lahan pertanian mencakup ketersediaan dan keberlangsungan lahan pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penyediaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas (intensifikasi) maupun pembukaan lahan baru (ekstensifikasi). Namun, masih terdapat isu strategis lain yang dapat mempengaruhi, yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi yang dimaksud adalah peralihan peruntukan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Sebagai media budidaya, lahan pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung indeks pertanaman dan luas panen. Arah kebijakan **“Penyediaan dan perlindungan lahan pertanian”** dilakukan dengan strategi **“Memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.”**

Arah kebijakan 2: Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien

Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu komponen dari kesiapan lahan pertanian dalam mendukung target produksi nasional. Ketersediaan jaringan irigasi pertanian memiliki pengaruh signifikan dalam pra-

panen pertanian. Lahan pertanian akan mengalami kesulitan produksi jika tidak didukung oleh penyediaan jaringan irigasi pertanian. Penyediaan jaringan irigasi pertanian dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan pembukaan jaringan irigasi pertanian baru dengan berbagai metode serta melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Penyediaan jaringan irigasi pertanian dilakukan berbasis kebutuhan luas tanam komoditas strategis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Arah kebijakan **“Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien”** dilakukan dengan strategi **“Modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian beririgasi”**.

Arah kebijakan 3: Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian

Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk bagi pertanian sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk bersubsidi yang merupakan program Pemerintah dan pupuk non-subsidi baik pupuk organik maupun anorganik. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pestisida hayati dan pestisida alami. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani. Arah kebijakan **“Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian”** dilakukan dengan strategi **“Distribusi pupuk dan pestisida terstandar berdasarkan prioritas”**

Arah kebijakan 4: Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan memudahkan petani untuk mendapatkan modal untuk menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha pertanian. Arah kebijakan **“Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian”** dilakukan dengan strategi **“Mendorong pemanfaatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian”**

Arah kebijakan 5: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan


Alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi pra panen pertanian. Alsintan pra panen membantu dalam proses budidaya pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, pengecekan kualitas, pendistribusian, hingga pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana alsintan yang sudah didistribusikan dapat digunakan dengan tepat guna oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA untuk mendukung produksi komoditas strategis pertanian nasional. Arah kebijakan **“Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan”** dilakukan dengan strategi **“Meningkatkan pemanfaatan Alsintan berkualitas secara merata”**

Arah kebijakan 6: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Implementasi RB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku tentang implementasi reformasi birokrasi Unit Eselon I Kementerian/Lembaga. Delapan area perubahan tersebut meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan **“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”** dilakukan dengan strategi **“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”** Selain diterjemahkan menjadi 6 (enam) arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, implementasi pelaksanaan program/kegiatan lingkup Ditjen PSP juga memberikan perhatian khusus pada daerah - daerah tertentu (kegiatan tematik APBN), antara lain: daerah perbatasan/daerah terluar, daerah tertinggal, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, penanggulangan terorisme serta mengupayakan agar akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pada kegiatan Ditjen PSP bisa didapat secara optimal baik bagi petani perempuan maupun petani laki – laki sebagai bentuk Pengarusutamaan Gender (PUG).

2.6. Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merepresentasikan pengelolaan prasana dan sarana pertanian di lingkup Kementerian Pertanian. BMC terdiri dari 9 (sembilan) blok meliputi *Value Proportitions*, *Customer Segments*, *Customer Relationship*, *Channels*, *Key Resources*, *Key Activity*, *Key Partnership*, *Cost Structure*, dan *Revenue Stream*. Berikut adalah BMC Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Gambar 15. *Business Model Canvas* Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Blok *value proposition*, menggambarkan janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima layanan sesuai segmen yang tergambar pada *customer segment* melalui *channels* yang dipilih. Janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 3 (tiga) yaitu (i) kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas, dan (iii) pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian. Penerima layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sendiri secara garis besar terbagi 2 (dua) yaitu internal Kementerian Pertanian dan eksternal Kementerian Pertanian. Penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian yaitu: (1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (2) Direktorat Jenderal Hortikultura; (3) Direktorat Jenderal Perkebunan; (4) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerima layanan dari pihak eksternal Kementerian Pertanian yaitu: (5) petani; (6) pekebun; (7) peternak; (8) pembudidaya ikan; (9) pedagang komoditas pertanian khusus; dan (10) sektor swasta.

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian. Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Kesemua janji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok *customer relationship* yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian.

Pemenuhan janji kepada penerima melalui *channels* yang dipilih dapat dieksekusi dengan baik jika Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan proses bisnis yang tergambar pada blok *key activity*. Dalam pelaksanaan proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membutuhkan sumber daya utama yang tergambar pada *key resources*, dukungan pembiayaan yang tergambar pada blok *cost structure* dan dukungan dari mitra strategis yang tergambar pada blok *key partners*.

Proses bisnis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terbagi menjadi 4 (empat) yaitu: (i) analisis kebutuhan prasarana dan sarana; (ii) perumusan kebijakan layanan prasarana dan sarana pertanian; (iii) pemberian layanan prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) pemanfaatan layanan prasarana dan sarana pertanian dalam mendukung pengelolaan pertanian. Dalam mengeksekusi setiap proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh sumber daya utama yaitu: (i) sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) prasarana dan sarana pertanian; (iii) investasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) petani, pekebun, serta peternak. Adapun, kemitraan strategis dan koordinasi terus dilakukan antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pertanian, Pemerintah Daerah

(Pemda) dan dinas terkait, pihak ketiga penyedia layanan prasarana dan sarana pertanian, serta lembaga keuangan/pembiayaan. Setiap proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibiayai oleh 3 (tiga) skema pembiayaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta *Public Private Partnership* (PPP).

2.7. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam lingkup prasarana dan sarana pertanian, kerangka regulasi mencakup aspek perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.

Kebutuhan regulasi pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian diantaranya:

1. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. RPerpres tentang Asuransi Pertanian;
3. RPerpres tentang Perlindungan Lahan Pertanian;
4. RPermentan tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
5. RPermentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

2.8. Kerangka Kelembagaan

Sesuai prinsip *structure follow strategy*, kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk mengakomodir eksekusi strategi. Berikut adalah beberapa kriteria desain SOTK Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian:

1. Adanya fungsi perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan optimasi lahan pertanian untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan. Peningkatan target produksi, harus diiringi oleh dua hal yaitu ketersediaan lahan dan perlindungan terhadap alih fungsi lahan.

Ketersediaan yang dimaksud adalah pembukaan lahan baru dan optimasi lahan pertanian saat ini. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan perencanaan yang akurat, presisi dan berbasis target produksi nasional.

2. Adanya fungsi pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengembangan sumber air dan konservasi air untuk pertanian. Lingkup pengembangan sumber air meliputi air permukaan dan air tanah. Konservasi dilakukan melalui sarana konservasi air serta analisis terhadap dampak perubahan iklim. Keduanya dilakukan dengan mempertimbangkan target produksi pertanian nasional dan kebutuhan suplai air untuk lahan pertanian. Pemanfaatan air irigasi dilakukan dengan peyediaan sarana air irigasi terlebih dulu, sebelum digunakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.
3. Adanya fungsi dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Dukungan pembiayaan dilakukan dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan pemberian akses kepada petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Akses pembiayaan yang dimaksud berasal dari lembaga perbankan maupun nonperbankan.
4. Adanya fungsi yang mengelola pupuk dan pestisida. Lingkup pupuk yang dimaksud adalah pupuk subsidi dan pupuk dan non subsidi. Lingkup pestisida termasuk pestisida kimia dan pestisida non kimia. Pengelolaan yang dimaksud adalah penjaminan ketersediaan, pendaftaran dan pengawasan peredaran, penggunaan serta mutu pupuk dan pestisida.
5. Adanya fungsi pengelolaan alsintan yang komprehensif. Pengelolaan alsintan yang dimaksud dari hulu ke hilir, meliputi penyediaan dan penyaluran alsintan, pengawasan mutu dan kualitas alsintan serta pemanfaatan alsintan.

Pemanfaatan yang dimaksud adalah memastikan penggunaan alsintan untuk kebutuhan komoditas strategis nasional. Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kualitas alsintan, diperlukan perawatan yang konsisten dan sesuai standar. Oleh karena itu, perlu ada fungsi yang mendukung perawatan tersebut.

6. Adanya fungsi dukungan manajerial dalam rangka mendorong penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian. Yang termasuk didalam dukungan manajerial meliputi penyelenggaraan akuntabilitas, dukungan administrasi maupun dukungan teknis bagi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.2. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2.2.1. Target Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Target kinerja berisikan penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama dan akan dicapai oleh organisasi pada periode tertentu. Target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian digambarkan dengan indikator kinerja sasaran program (IKSP) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran program organisasi. Terdapat 5 (lima) IKSP yang menjadi target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian seperti terlihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 - 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Sat	Target				
			Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
1 Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	50,43	56,16	56,77	57,41	58,07
	2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50	65	80	90	100
2 Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	81,62	81,33	82,18	82,18	82,18
3 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	4 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	34,81	34,83	34,88	34,93	34,98
4 Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	81	83	84	85	86

Berdasarkan Tabel 7 di atas, target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana dipetakan kedalam 3 (tiga) sasaran program (SP) yang capaiannya diukur melalui 5 (lima) IKSP. Masing-masing IKSP kemudian dipertajam melalui dokumen manual IKSP untuk menghindari multitafsir dalam interpretasi

makna IKSP. Adapun penjelasan singkat IKSP akan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) **IKSP 1 “Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian”**: IKSP ini merupakan rata-rata tingkat pemenuhan prasarana pertanian yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima manfaat. Prasarana yang dimaksud meliputi: pemenuhan pengairan lahan pertanian untuk semua komoditas, ketersediaan lahan pertanian serta aksesibilitas petani terhadap pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.
- 2) **IKSP 2 “Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)”**: IKSP ini mengukur rata-rata lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta mengidentifikasi pergeseran penggunaan lahan pertanian untuk kepentingan selain pertanian (alih fungsi lahan).
- 3) **IKSP 3 “Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian”**: IKSP ini merupakan rata-rata tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida serta tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian. Sarana pertanian yang dimaksud meliputi alat dan mesin pertanian (pra panen) serta pupuk dan pestisida.
- 4) **IKSP 4 “Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ”**: IKSP ini mengukur kinerja birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilakukan oleh auditor kinerja berdasarkan penilaian LKE RB, Kementerian PAN RB.
- 5) **IKSP 5 “Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian”**: IKSP ini mengukur kinerja pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

2.2.2. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan dalam menyelenggarakan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Adapun sumber pendanaan yang digunakan pada periode 2020-2024 diantaranya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selanjutnya, perhitungan nilai anggaran Prakiraan Maju selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Sat	Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	
1 Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	50.43	56.16	56.77	57.41	58.07	
	2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50	65	80	90	100	
2 Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	81.62	81.33	82.18	82.18	82.18	
3 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	4 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	34.81	34.83	34.88	34.93	34.98	
4 Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	81.00	83.00	84.00	85.00	86.00	

2.9. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi dokumen untuk mewujudkan capaian strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalami beberapa kali perubahan disebabkan adanya kebijakan revisi anggaran pada tahun berjalan, perubahan Perjanjian Kinerja diantaranya:

- Terjadi perubahan Revisi DIPA ;
- Terjadi Perubahan target Perjanjian Kinerja;
- Terjadi Perubahan Anggaran dan Pejabat.

Perjanjian Kinerja awal Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan pada bulan Desember 2023 (Lampiran 2) dan mengalami perubahan indikator, target dan anggaran Perjanjian Kinerja seperti pada tabel berikut:

Tabel 9. Perubahan target dan anggaran PK Ditjen PSP TA. 2024

No	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Perjanjian Kinerja 2024				
			Awal	Revisi I	Revisi II	Revisi IV	Revisi V
			Des-23	Jan-24	Feb-24	Ags-24	Sep-24
1	Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	56,84%	54,35%	54,35%	54,47%	54,47%
		a. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	39,26%	38,48%	38,51%	39,96%	39,96%
		b. Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	64,12%	66,25%	66,25%	64,12%	64,12%
		c. Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	67,13%	58,33%	58,33%	58,33%	59,34%
		2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	100,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	82,18%	92,50%	92,50%	92,50%	92,50%
		a. Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida	84,35%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
		b. Tingkat kemanfaatan alsintan	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	34,98 Nilai	34,98 Nilai	diubah menjadi "Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSP"		
		4 Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSP			80,00%	74,57%	74,57%
4	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	86,00 Nilai	86,00 Nilai	diubah menjadi "Nilai IKPA Ditjen PSP"		
		5 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian			85,00 Nilai	84,49 Nilai	84,49 Nilai

Perubahan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tabel dimaksud terjadi 5 kali revisi karena menyesuaikan perubahan anggaran kegiatan dan pejabat penanggungjawab kegiatan.

Serta perubahan nomenkelatur pada indikator kinerja Nilai PMPRB menjadi Persentase capaian pelaksanaan RB serta Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Ditjen PSP Tahun 2024

No.	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target 2024
I	Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	54,47 %
		a Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	39,96 %
		b Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	64,12 %
		c Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	59,34 %
		2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75,00 %
II	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	92,50 %
		a Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida	95,00 %
		b Tingkat kemanfaatan alsintan	90,00 %
III	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4 Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	74,57 %
IV	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	84,49 Nilai

Sumber data: Dokumen PK Ditjen PSP TA. 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSP dan Menteri Pertanian tertuang dalam **Lampiran 2**.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 4 (empat) sasaran program (SP) yang capaiannya diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran program (IKSP) sebagai berikut.

- 1) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian;
- 2) Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B);
- 3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 4) Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 5) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024 diukur berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan dinyatakan dalam dokumen yang sudah disahkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2024 Ditjen Prasarana dan Sarana berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian. Didasarkan pada penilaian capaian melalui metode *scoring*, dengan kriteria sebagai berikut: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada Perjanjian kinerja tahun 2024 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah ditetapkan target kinerja pencapaian 4 (empat) sasaran program dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program.

Tabel 11. Capaian Kinerja Ditjen PSP Tahun 2024

No.	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target 2024	Realisasi 2024	% Terhadap Target	Kategori
I	Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	54,47 %	53,41 %	98,06	Berhasil
		a Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	39,96 %	39,80 %	99,60	Berhasil
		b Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	64,12 %	62,90 %	98,10	Berhasil
		c Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	59,34 %	57,54 %	96,97	Berhasil
		2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75,00 %	75,10 %	100,13	Sangat Berhasil
II	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	92,50 %	95,12 %	102,83	Sangat Berhasil
		a Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida	95,00 %	100,00 %	105,26	Sangat Berhasil
		b Tingkat kemanfaatan alsintan	90,00 %	90,23 %	100,26	Sangat Berhasil
III	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4 Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	74,57 %	69,07 %	92,62	Berhasil
IV	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	84,49 Nilai	86,55 Nilai	102,44	Sangat Berhasil

Sumber data: Ditjen PSP TA. 2024

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada tahun 2024

dilakukan dengan membandingkan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja, membandingkan pencapaian kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun sebelumnya, menganalisa nilai efisiensi atas penggunaan sumberdaya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan tahun 2024.

Pengambilan data pada indikator kinerja sasaran program (IKSP) dilakukan berdasarkan pada manual IKU Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu sebagai berikut:

3.2.1. Indikator Kinerja Sasaran Program Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan (IKSP-1)

Pada sasaran program tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan terdapat 2 (dua) indikator kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yaitu: 1). Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian dan 2). Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

3.2.1.1 Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (IKSP-1, IK-1)

Indikator ini untuk mengetahui pemenuhan prasarana pertanian yang sudah dibangun berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, prasarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya pertanian. Prasarana tersebut meliputi lahan, jaringan irigasi dan atau drainase, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Data berdasarkan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (Kegiatan Irigasi Pertanian), Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (Kegiatan Penyediaan dan Perlindungan Lahan) serta Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (Kegiatan Pembiayaan Pertanian).
- b. Perhitungan **tingkat pemenuhan prasarana pertanian** berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:

$$x = \left(\frac{a + b + c}{3} \right) x 100\%$$
$$= \left(\frac{39,80 + 62,90 + 57,54}{3} \right) x 100\% = 53,41\%$$

Keterangan:

x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian

a = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian

b = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian

c = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

3.2.1.1.1 Identifikasi Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.1)

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pengairan yang dimaksud adalah lahan pertanian mendapatkan suplai air. Jika belum terdapat data terkait kebutuhan jaringan irigasi, maka dapat digunakan asumsi dengan menggunakan jumlah irigasi per luas tanam sebagai dasar perhitungan. Suplai air bisa didapatkan dari hasil rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan embung pertanian, dan pengembangan sumber air yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

- a. Data Total lahan pertanian yang mendapat suplai air sebesar **4.737.659 Ha** yang diperoleh dari realisasi RJIT, Irigasi Perpompaan, Irigasi Perpipaan, Irigasi Bertekanan, Dam Parit, Normalisasi Saluran dan Bangunan Konservasi Air ditambah total luas lahan yang mendapat suplai air 2023;
Perlu diketahui bahwa total luas lahan yang mendapat suplai air dari tahun 2015 sampai dengan 2023 adalah seluas **4.497.422 Ha**.
- b. Identifikasi total kebutuhan lahan pengairan berdasarkan luas lahan pertanian (Ha) sebesar **11.904.564 Ha** yang diperoleh dari data luas lahan sawah irigasi, sawah non irigasi, ladang/huma bersumber dari statistik lahan pertanian tahun 2015 (Pusdatin),

Dimana total lahan pertanian yang mendapat suplai air dibandingkan dengan identifikasi total kebutuhan lahan pengairan berdasarkan luas lahan (Detail perhitungan ada pada Lampiran 4).

Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{4.737.659}{11.904.564} \times 100\% = 39,80\%$$

Keterangan:

x = Identifikasi Tingkat Pemenuhan lahan pertanian yang mendapat suplay pengairan

a = Identifikasi total luas lahan yang mendapat suplai air

b = Identifikasi total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan

3.2.1.1.2 Identifikasi Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.2)

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan berasal dari kegiatan optimasi, rehabilitasi dan perluasan areal baru.

Sumber data:

- a. Identifikasi total lahan pertanian yang tersedia saat ini adalah dalam ukuran (ha) dan berdasarkan perhitungan data luas lahan baku sawah berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala BPN No. 686/SK-PG.0303/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 seluas **7.463.948 ha** ditambah Realisasi kegiatan Optimasi Lahan dan lahan pertanian pangan produktif seluas **348.758,71 ha**, jadi total luas lahan pertanian yang tersedia **7.812.707 ha**.
- b. Data jumlah kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi pada Komoditas Padi yang diperoleh dari **Luas Panen (Ha)** (target Produksi padi 2024 sebesar 65.400.000 Ton dibagi Produktivitas Padi Nasional tahun 2023 sebesar 5,29 Ton/Ha) jadi total **12.374.287 Ha**.

Produktivitas Padi Nasional 2023 (ton/ha)	=	$\frac{\text{Produksi 2023 (ton GKG)}}{\text{Luas Panen 2023 (ha)}}$	=	$\frac{53.980.993}{10.213.705}$	=	5,29
---	---	--	---	---------------------------------	---	------

Kemudian ditambahkan dengan **Luas Puso (Ha)** yang diperoleh dari Luas Panen (Ha) sebesar 12.374.287 Ha dikalikan Puso 0,37% jadi sebesar **45.785 Ha**. Sehingga diperoleh angka **12.420.072 Ha**.

Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{7.812.707}{12.420.072} \times 100\% \\ = \mathbf{62,90\%}$$

Keterangan:

x = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian

a = Total luas lahan pertanian yang tersedia saat ini

b = Jumlah kebutuhan lahan padi berdasarkan target produksi

3.2.1.1.3 Identifikasi Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.3)

Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan memudahkan petani untuk mendapatkan modal untuk menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha pertanian.

Sumber data:

- a. Total usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan (pelaku usaha) sebesar **2.155 pelaku usaha**. Dengan Rincian :
 - Angka 700 merupakan total penjumlahan dari target pelaku usaha pertanian, yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program, yaitu dari KUR (Kredit Usaha Rakyat).
 - Angka 250 merupakan total penjumlahan dari target pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui fasilitas pembiayaan.
 - Angka 1.100 merupakan total penjumlahan dari target pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kelembagaan pembiayaan, yaitu dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian (Koptan).
 - Angka 65 merupakan target pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari Private Sector.
- b. Total pelaku usaha pertanian (pelaku usaha) sebesar **2.000 pelaku usaha**. Merupakan target total pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan.
- c. Jumlah luas lahan yang terlindungi asuransi pertanian (Ha) sebesar **278.832 Ha**.
- d. Jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian (Ekor)
- e. Total luas lahan pertanian (Ha) sebesar **1.492.789 Ha** merupakan total luas lahan pertanian yang berpotensi puso karena terletak di wilayah rawan bencana dan lahan sawah yang berpotensi untuk puso walau berada di wilayah aman bencana. Angka ini diperoleh dengan mengasumsikan 10% dari total luasan pertanaman padi per tahun seluas 14.927.896 hektar, berpotensi mengalami puso. Perkiraan

luas total pertanaman padi per tahun diperoleh dengan mengasumsikan 100% dari luas baku lahan sawah nasional sebesar 7.463.948 ha (Keputusan Menteri/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019) akan mengalami 2 kali pertanaman.

- f. Total ternak (Ekor) sebesar **9.895.286 ekor**.
merupakan jumlah total ternak sapi/kerbau betina yang berumur > 1 tahun dan masih memproduksi. Data diperoleh dari penjumlahan total ternak kerbau, ternak sapi perah dan sapi potong yang berumur > 1 ahun kemudian dikali 50% yang merupakan representasi dari jumlah ternak betina (Data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:

$$x = \frac{\frac{a}{b} + \frac{\frac{c}{e} + \frac{d}{f}}{2}}{2} \times 100\% = \frac{\frac{2.155}{2.000} + \frac{\frac{278.832}{1.492.789} + \frac{0}{9.895.286}}{2}}{2} \times 100\% = 57,54 \%$$

Keterangan:

x = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

a = Identifikasi total usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan (Pelaku usaha)

b = Identifikasi Target total usaha pertanian (pelaku usaha)

c = Identifikasi total lahan pertanian yang terlindungi asuransi pertanian (Ha)

d = Identifikasi total ternak yang terlindungi asuransi pertanian (Ekor)

e = Identifikasi total lahan pertanian (Ha)

f = Identifikasi total ternak (Ekor)

3.2.2. Indikator Kinerja Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (IKSP-1, IK-2).

Perlindungan lahan yang dimaksud dalam indikator ini adalah perlindungan baik dalam konteks konservasi maupun alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan adalah pergeseran penggunaan lahan pertanian menjadi penggunaan untuk kepentingan lain, selain pertanian. Indikator ini merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). PLP2B adalah system dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Untuk memenuhi perhitungan tersebut, maka perlu diidentifikasi total luas sawah yang ditetapkan sebagai LP2B dan total luas baku sawah yang diterapkan Pemerintah tahun ke-n. Total luas baku sawah yang diterapkan

Pemerintah tahun ke-n menggunakan data Luas Lahan Baku Sawah yang ditetapkan oleh BPN pada tahun 2019 seluas **7.463.948 ha**

Sumber Data:

- a. Data luas sawah yang ditetapkan sebagai LP2B didapatkan dari Kelompok Substansi Perlindungan Lahan dan Data luas baku sawah yang ditetapkan Pemerintah tahun ke-n (Kementerian ATR/BPN). Sebesar **5.605.660 Ha**
- b. Data luas lahan baku sawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2019 telah menyampaikan hasil verifikasi luas lahan baku sawah. Berdasarkan hasil perhitungan ulang tahun 2019, Pemerintah mencatat hanya tinggal **7.463.948 hektar**. Perhitungan Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{5.605.660 \text{ ha}}{7.463.948 \text{ ha}} \times 100\% = \mathbf{75,10\%}$$

Keterangan:

x = Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

a = Luas lahan pertanian yang terlindungi sebagai LP2B

b = data luas lahan baku sawah (BPN 2019)

3.2.3. Indikator Kinerja Sasaran Program Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan (IKSP-2)

3.2.3.1. Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-2, IK-3)

Capaian mengetahui pemanfaatan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian. Sarana tersebut meliputi benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan; pupuk, pestisida, pakan dan alsintan.

Untuk memenuhi perhitungan tingkat kemanfaatan sarana pertanian, maka perlu diidentifikasi tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida serta tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian.

- a. Data berdasarkan tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida (Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida) sebesar **100,00%**.
- b. Identifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen sebesar **90.23%**.

Perhitungan tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:

$$x = \left(\frac{a + b}{2} \right) \times 100\% = \left(\frac{100,00 + 90,23}{2} \right) \times 100\% = 95,12\%$$

Keterangan:

x = Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

a = Identifikasi tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida

b = Identifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen

3.2.3.2. Identifikasi Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida (IKSP-2, IK-3, 3.1)

Pengukuran tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida dilakukan melalui identifikasi dengan metode survey dengan sampling baik secara langsung dan tidak langsung terhadap penerima manfaat (petani/poktan/gapoktan). Hal ini dikarenakan jumlah penerima bantuan yang banyak dengan jangkauan wilayah yang luas sementara sumberdaya manusia/petugas terbatas. Pupuk dan Pestisida dimaksud meliputi Pupuk Subsidi (A) dan Dolomit (B).

Penentuan jumlah sampel/responden tingkat kemanfaatan pupuk dan pestisida dihitung dengan menggunakan metode Slovin dengan tingkat margin error 5%.

Rumus Slovin:

$$\frac{N}{(1 + (N \times e^2))}$$

dimana:

N = Jumlah Populasi e = Margin of error yang digunakan

Pengukuran sampel ini dilakukan pada tiap-tiap jenis kegiatan direktorat pupuk dan pestisida. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 790 unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida

No	Jenis Bantuan Pukpes	N	e	N x e ²	1+ (N x e ²)	n
A	Pupuk Subsidi	10.370.021	5%	25.925	400	400
B	Dolomit	14.005	5%	35	389	390
Total		10.384.026	5%	29.960		

Sedangkan tingkat kemanfaatan per jenis bantuan pupuk dan pestisida dihitung dengan rumus:

$$\left(\frac{X}{n}\right) \times 100\%$$

dimana:

x = Jumlah sampel pupuk dan pestisida yang dimanfaatkan

n = Jumlah sampel pupuk dan pestisida


Tabel 13. Identifikasi Indikator Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida

No.	Jenis Sampel	Populasi	Σ Pukpes Sampel	Realisasi	% Σ Pukpes dimanfaatkan
1	Pupuk Bersubsidi	10.370.021	400	100	105,26
2	Dolomit	14.009	389	100	105,26
Tingkat Kemanfaatan Pupuk dan Pestisida					105,26

Maka dari hasil survei tersebut dapat diperoleh pupuk dan pestisida yang telah dimanfaatkan oleh petani.

$$= \left(\frac{X}{n}\right) \times 100\% = \left(\frac{100 + 100}{2}\right) \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Populasi kegiatan pupuk subsidi adalah jumlah petani yang melakukan penebusan pupuk subsidi selama tahun 2024 sebanyak 10.370.021 orang. Berdasarkan perhitungan dengan metode *slovin*, diperoleh jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 400 orang. Setelah dilakukan survey, responden yang diambil tersebar di 24 provinsi sebagaimana bagan berikut:



Gambar 16. Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Subsidi

Responden paling banyak di Provinsi Jawa Barat sebanyak 97 orang dan responden paling sedikit di Provinsi Papua Barat sebanyak 2 orang. Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sebanyak 400 orang sudah memanfaatkan pupuk subsidi untuk lahan pertaniannya, sehingga realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 105,26%.

Populasi kegiatan penyediaan dolomit untuk mendukung upaya khusus percepatan peningkatan produksi tanaman pangan adalah jumlah perwakilan petani di masing-masing poktan penerima bantuan sebanyak 14.009 orang. Berdasarkan perhitungan dengan metode *slovin*, diperoleh jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 389 orang. Setelah dilakukan survey, responden yang diambil tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sebanyak 389 orang sudah memanfaatkan dolomit untuk lahan kegiatan olah (optimasi lahan), sehingga realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 105,26%.

3.2.3.3. Identifikasi Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen (IKSP-2, IK-3, 3.2)

Alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen. Alsintan pra panen membantu

dalam proses budidaya pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, pengecekan kualitas, pendistribusian, hingga pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Brigade. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana alsintan yang sudah didistribusikan dapat digunakan dengan tepat guna oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Brigade untuk mendukung produksi komoditas strategis pertanian nasional.

Pada Tahun 2024 ini, tingkat kemanfaatan alsintan memiliki target sebesar **90%**. Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian menjadi kegiatan utama Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Sebagai tolak ukur kinerja kegiatan, capaian tingkat kemanfaatan alsintan dirumuskan melalui perhitungan sebagai berikut.

$$\textit{Tingkat Kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan

a : Jumlah alat dan mesin pertanian yang dimanfaatkan (unit)

b : Jumlah sampel alat dan mesin pertanian (unit)

Berdasarkan hasil identifikasi variabel kemudian dilakukan perumusan perhitungan guna memperoleh hasil yang akurat atas target yang telah ditetapkan. Variabel (a) diperoleh datanya melalui survei secara langsung atau tidak langsung (*online*) terhadap penerima manfaat (poktan/gapoktan/UPJA/Brigade) (t-1). Sedangkan variabel (b) diperoleh datanya melalui perhitungan menggunakan metode Slovin dengan tingkat *margin error* 5%-10%.

Perhitungan tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian dilakukan dengan menggunakan *sampling*. Hal ini disebabkan oleh bantuan alat dan mesin pertanian yang banyak dengan jangkauan wilayah yang sangat luas sementara waktu, sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Data yang digunakan untuk pengukuran tingkat pemanfaatan adalah data bantuan alsintan T-1 (tahun 2023) sebanyak **23.081 unit**. Dari data tersebut dilakukan penghitungan menggunakan rumus Slovin dengan *margin of error* 5%. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

N = jumlah populasi

e = tingkat margin error yang digunakan

Pengukuran sampel ini dilakukan pada tiap-tiap jenis alat dan mesin pertanian. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak **1.986 unit** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Alat dan Mesin Pertanian

No	Jenis Alsintan	N	e	$N \times e^2$	$1+ (N \times e^2)$	n	Jumlah Sampel
1	HAND SPRAYER	10.266	5%	25,67	26,67	385	385
2	CULTIVATOR	2.775	5%	6,94	7,94	350	350
3	POMPA AIR	2.888	5%	7,22	8,22	351	351
4	TRAKTOR RODA 2	5.504	5%	13,76	14,76	373	373
5	TRAKTOR RODA 4	1.076	5%	2,69	3,69	292	292
6	KENDARAAN RODA 3	572	5%	1,43	2,43	235	235
Total		23.081	5%	57,70	63,70	1.986	1,986

Tingkat pemanfaatan bantuan alsintan prapanen merupakan rata-rata tingkat pemanfaatan seluruh jenis alsintan sedangkan tingkat kemanfaatan bantuan alsintan per jenis alsintan tahun 2024 dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$= \left(\frac{x}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

x : Jumlah sampel alsintan pra panen yang dimanfaatkan (unit)

n : Jumlah sampel alsintan pra panen (unit)

Pengukuran tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$= \frac{\sum a_i}{b}$$

Dimana:

$\sum a_i$: Jumlah tingkat kemanfaatan per jenis alsintan pra panen (%)

b : Jumlah jenis alsintan pra panen (unit)

Berdasarkan rumus tersebut, maka didapatkan hasil perhitungan **90.23%**.

Tabel 15. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian

No	Jenis Alsintan	Volume 2023 (unit)	Sampel (unit)	IKU TW IV				
				Realisasi Sampel (unit)	Persentase Sampel (%)	Sudah	Belum	% terhadap IKU Tahunan
1	HAND SPRAYER	10,266	385	385	100.00	348	37	90.39
2	CULTIVATOR	2,775	350	350	100.00	314	36	89.71
3	POMPA AIR	2,888	351	351	100.00	302	49	86.04
4	TRAKTOR RODA 2	5,504	373	373	100.00	324	49	86.86
5	TRAKTOR RODA 4	1,076	292	292	100.00	268	24	91.78
6	KENDARAAN RODA 3	572	235	235	100.00	227	8	96.60
	Jumlah	23,081	1,986	1,986	100.00	1,783	203	541.38
	Rata-rata							90.23

3.2.4. Indikator Kinerja Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (IKSP-3)

3.2.4.1 Indikator Kinerja Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-3, IK-4)


Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merepresentasikan tata kelola pemerintahan untuk mencapai *Good Government* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal, yaitu:

- 1) ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan;
- 2) keberhasilan pencapaian sasaran; serta
- 3) dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Untuk memastikan ketiga hal tersebut, evaluasi perlu dilakukan secara simultan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, hingga penetapan umpan balik tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya. Tujuan dilakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dampak positifnya terhadap hasil pembangunan;
- 2) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian / lembaga / pemerintah daerah secara berkelanjutan; dan
- 4) Menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.




Gambar 17. Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi

Terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*).

Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang

terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara lebih rinci, di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan komponen-komponen pada setiap dimensi.




Gambar 18. Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal

Penilaian strategi pelaksanaan RB Tematik adalah dengan menilai realisasi rencana aksi yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator dampak RB Tematik dilakukan dengan mengukur capaian pada indikator di bawah ini.

No	Tema	Indikator
1.	Pengentasan Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan
2.	Realisasi Investasi	Peningkatan Realisasi Investasi
3.	Digitalisasi Pemerintahan	*Menyesuaikan dengan fokus setiap tahunnya
4.	Prioritas Aktual Presiden	
a)	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
b)	Pengendalian Inflasi	Tingkat Inflasi

Terdapat 5 (lima) tahapan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi sebagaimana yang terlihat pada bagan berikut.



Gambar 19. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Sosialisasi KepmenPANRB No 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB & Mekanisme Penginputan Renaksi RB pada Portal RB yang dilaksanakan oleh KemenPANRB pada 10 Juni 2024, berikut ini *timeline* evaluasi RB periode tahun 2024.

No	Kegiatan	2024					2025	
		JUNI	JULI	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JANUARI
1	Sosialisasi Kepmen Eval RB dan Portal RB KLD	W2						
2	KLD input Renaksi di Portal RB	W3-W4						
3	KLD input Capaian atas Renaksi dan LHE di Portal RB		W1		W1			W1
4	Cut off pengisian meso oleh KL Meso Tahap 1					W1-W2		
5	Cut off pengisian meso oleh KL Meso Tahap 2							W1-W2
6	Panel Hasil Evaluasi RB Sementara							W2-W3
7	Expose Indeks RB Sementara							W3
8	Masa Sanggah Indeks RB (General dan Tematik)							W3-W4
9	Pemyelesaian Pemilaian dan LHE Upload Portal RB							W4-W5

Gambar 20. Timeline Evaluasi RB 2024

Dalam pedoman perhitungan nilai PMPRB yang terdapat pada pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 menyebutkan bahwa perhitungan nilai IKU Ditjen PSP difokuskan pada pencapaian RB General yang terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. Strategi Pelaksanaan RB General
 - 1) Rencana Aksi Pembangunan RB
 - 2) Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB

- b. Capaian pelaksanaan kebijakan RB
 - 1) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
- c. Capaian Sasaran Strategi RB
 - 1) Capaian Akuntabilitas Kinerja (IKU)
 - 2) Indeks BerAKHLAK
 - 3) Survei Kepuasan Masyarakat

Sumber data:

Hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Cara perhitungannya sebagai berikut:

No.	Unker/ Indikator	Range Nilai	2024			% CNRB
			Nilai Capaian	Nilai Bobot	Bobot Capaian	
1	2	2	3	4	5	6
	Ditjen PSP			39	26,93566	69,07
1	Tingkat Maturitas SPIP	1 - 5	3,38	4	2,704	Cascade
2	Nilai SAKIP	0 - 100	91	4	3,64	Cascade
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0 - 100	86,22	2	1,7244	Cascade
4	Capaian IKU	0 - 100	77,54	7	4,939298	Cascade
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	0 - 100	105,19	4	4,207758	Cascade
6	Indeks BerAkhlaq	0 - 100	68,8	4	2,752	Cascade
7	Survei Penilaian Integritas	0 - 100	68,7	10	6,87	Cascade
	Pengentasan Kemiskinan		4,91	2	0,0982	
	Pengendalian Inflasi			2		

$$\text{Hasil Nilai Per indikator} = \frac{\text{Nilai Capaian}}{\text{Nilai Bobot}}$$

$$\text{Nilai RB} = \frac{\sum \text{Bobot Capaian}}{\sum \text{Nilai Bobot}} \times 100\%$$

$$\frac{26,9356605}{39} \times 100\%$$

Nilai RB Ditjen PSP 69,07

Pencapaian nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024 tercapai **69,07%** atau **96,97%** dari target tahun 2024 sebesar **74,57%** dengan kategori **Berhasil**.

3.2.5. Indikator Kinerja Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas (IKSP-4)

3.2.5.1. Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-4, IK-5)

Sebagai pengguna APBN, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diwajibkan untuk mengelola anggaran secara akuntabel. Akuntabel yang dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan output dan outcome yang dihasilkan berdasarkan sumber daya yang diberikan. Pengelolaan anggaran yang berkualitas yaitu pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan regulasi lain terkait penganggaran. Akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diukur melalui indikator IKSP 5 yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran. Sebagai tolak ukur kinerja kegiatan, capaian **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian** dirumuskan melalui identifikasi sejumlah variabel sebagai berikut.

The infographic 'FORMULA IKPA (PER-5/PB/2022)' is divided into several sections:

- Revisi DIPA:** Pertanyakan tingkat revisi pada tiap anggaran yang terkait dengan kualitas perencanaan.
 - 0 revisi berarti 100% (11 jenis Revisi)
- Devisasi Hal III DIPA:**
 - Pertanyakan devisasi pada masing-masing jenis belanja untuk memantau pelaksanaan yang lebih akurat.
 - Pertanyakan apakah bentuk devisasi tersebut melebihi sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal.

Revisi Devisasi	Nilai Maksimum
0% - 5%	100
25%	0-95
- Belanja Kontraktual:** Mengpertanyakan kemampuan pelaksanaan dan dispendasi.
 - Kepatuhan: ketepatan waktu penyempurnaan kontrak.
 - Akselerasi: (1) Kontrak pra DIPA; (2) Akselerasi Kontrak Belanja Modal.

Kepatuhan	Nilai Maksimum
Kepatuhan	80%
Akselerasi	80%
- Penyempurnaan Anggaran:**
 - Target penyempurnaan anggaran ditetapkan pada masing-masing jenis belanja.
 - Tingkat penyempurnaan anggaran per R/L/Es/SD/aker dibedakan berdasarkan total page per jenis belanja terhadap targetnya.

Jenis Belanja	0%	10%	20%	30%	40%	50%
1. Belanja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Belanja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Belanja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- Pengelolaan UP dan TUP:** Mempertanyakan kemampuan ketepatan waktu dan akurat LP dan GLP.
 - Kepatuhan Waktu: ketepatan waktu GUP/TUP.
 - Akselerasi:
 - % GLP Disuburkan
 - % Setoran TUP

Kepatuhan	Nilai Maksimum
Kepatuhan Waktu	50%
% GLP Disuburkan	25%
% Setoran TUP	25%
- Penyelesaian Tagihan:** Ditinjau berdasarkan nilai antara SPM LD Konvensional Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disempurnakan ke KPPN terhadap seluruh SPM Konvensional Non-Belanja Pegawai yang telah.

Kepatuhan Waktu penyelesaian	17 hari kerja sejak BAK/DIAP
------------------------------	------------------------------
- Dispendasi SPM:** Ditinjau berdasarkan ratio SPM yang dibatalkan dengan dispendasi oleh Satker.

Keputusan	Dispendasi SPM yang telah Disetujui
0%	100
0%	1 - 400
0%	21 - 800
0%	801 - 8000
0%	9
- Capaian Output:** Ditinjau berdasarkan kemampuan ketepatan waktu dan akurat R/L.
 - Kepatuhan Waktu: ketepatan waktu penyempurnaan data rekening koran (R/K) yang telah disempurnakan.
 - Capaian R/L: Capaian Program R/L dan R/L. Waktu dan Volume R/L terhadap target tahunan.

Kepatuhan	Nilai Maksimum
Kepatuhan Waktu	30%
Capaian R/L	70%

Gambar 21. Formula IKPA

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan

anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

Hasil penilaian IKPA berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Nilai IKPA} = \frac{\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n)}{\text{Konversi Bobot}}$$

Berdasarkan perhitungan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 16. Perhitungan IKPA Ditjen PSP Tahun 2024

Aspek	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	10	100	10,00
	Deviasi Halaman III DIPA	15	61,13	9,17
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	20	82,29	16,46
	Belanja Kontraktual	10	93,14	9,31
	Penyelesaian Tagihan	10	98,08	9,81
	Pengelolaan UP dan TUP	10	91,70	9,17
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	25	94,53	23,63
Nilai Total		100		87,55
Konversi Bobot		100%		
Dispensasi SPM (Pengurang)		1,00		
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		86,55		

Sumber data: Omspan - DJA Kemenkeu 2024

Berdasarkan perhitungan tersebut, pencapaian **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian** mencapai **86,55 Nilai** dari target tahun 2024 sebesar **84,49 Nilai** dengan Kategori **Sangat Berhasil**.

3.3. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024, dari 5 (lima) indikator kinerja yang menghasilkan capaian kinerja belum seluruhnya Sangat Berhasil.

Tersedianya infrastruktur pertanian menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan, karena dengan infrastruktur yang memadai, pencapaian produktivitas dan produksi semakin optimal. Capaian kinerja ini melalui indikator kinerja 1). Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian, 2). Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), 3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 4). Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 5). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun capaian secara detail masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1. 3.3.1 Indikator Kinerja Sasaran Program Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan (IKSP-1)

Sasaran program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu (1) Indikator Kinerja tingkat pemenuhan prasarana pertanian dan (2) Indikator kinerja persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

3.3.1.1 Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (IKSP-1, IK-1)

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat pemenuhan prasarana pertanian sebagaimana perhitungan pada point 3.2.1.1. maka realisasi atas indikator adalah sebesar **53,41%** atau tercapai **98,06%** dari target indikator sebesar **54,47%** sehingga untuk pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Berhasil**. Pencapaian atas indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian pada 2024

No.	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target 2024	Realisasi 2024	% Terhadap Target	Kategori
I	Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	54,47 %	53,41 %	98,06	Berhasil
		a Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	39,96 %	39,80 %	99,60	Berhasil
		b Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	64,12 %	62,90 %	98,10	Berhasil
		c Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	59,34 %	57,54 %	96,97	Berhasil
		2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75,00 %	75,10 %	100,13	Sangat Berhasil

Apabila dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya Sasaran Kinerja tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan pada indikator Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian terjadi peningkatan dimana capaian tahun 2023 sebesar **52,84%** sedangkan tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar **53.41%**.

Tabel 18. Target dan Capaian Sasaran Kinerja Tersedianya Prasarana Pertanian sesuai Kebutuhan 2023 – 2024

No	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	52,59%	53,02%	100,82	54,47%	53,41%	98,06
		a. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	37,74%	37,78%	100,11	39,96%	39,80%	99,60
		b. Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	64,85%	64,92%	100,11	64,12%	62,90%	98,10
		c. Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	55,17%	56,36%	102,16	59,34%	57,54%	96,97
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	68,00%	68,74%	101,09	75,00%	75,10%	100,13
		3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	82,75%	91,78%	110,91	92,50%	95,12%	102,83
		a. Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida	85,50%	94,46%	110,48	95,00%	100,00%	105,26
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	b. Tingkat kemanfaatan alsintan	80,00%	89,09%	111,36	90,00%	90,23%	100,26
		4 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian *)	34,93	35,63	102,00	74,57	69,07	92,62
4	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian **)	85,00	76,94	90,52	84,49	86,55	102,44

Apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) yang terdapat dalam Renstra Ditjen PSP TA. 2020 – 2024 (tabel 7), indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian tahun 2024 tercapai **53,41%** dengan target RPJMN sebesar **58,04%** dan untuk indikator persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tercapai **75,10%** dengan target RPJMN sebesar **100%**. Sehingga masih dibawah target RPJMN dikarenakan terjadi perubahan anggaran (*refocusing*).

Tabel 19. Trend Target dan Capaian Indikator Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 2020 – 2024

No.	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	12,00	53,60	446,69	52,85	55,72	105,44	53,11	57,93	109,07	52,59	53,02	100,82	54,73	53,41	97,58
		a Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	52,07	60,97	117,09	34,62	34,09	98,47	36,79	36,26	98,56	37,74	37,78	100,11	39,61	39,78	100,43
		b Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	31,68	32,31	101,99	66,98	63,03	94,10	65,91	67,89	103,00	64,85	64,92	100,11	66,25	62,9	94,94
		c Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	67,53	67,53	100,00	56,95	70,05	123,00	56,64	69,65	122,97	55,17	56,36	102,16	58,33	57,54	98,65
		2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	50	50	100,00	65	88,21	135,71	60	63,99	106,65	68	68,74	101,09	75	75,1	100,13

Keberhasilan atas indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian didukung atas keberhasilan indikator antara lain:

3.3.1.1.1 Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.1)

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian sebagaimana perhitungan pada point 3.2.1.1.1. maka realisasi adalah sebesar **39,80%** atau tercapai **99,60%** dari target indikator sebesar **39,96%** sehingga pencapaian indikator ini masuk dalam katagori “**Berhasil**”.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dimana tahun 2023 tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian tercapai **37.78%** dan tahun 2024 tercapai **39,80%**. Terjadi peningkatan capaian realisasi namun dari target PK yang telah ditetapkan mengalami peningkatan tahun 2023 sebesar 37,74% dan 2024 sebesar 39.96.

Penurunan dipengaruhi adanya kegiatan pengembangan irigasi perpompaan/irigasi perpipaan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dan kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim yang tidak dapat terealisasi di beberapa daerah, yang disebabkan oleh:

- Beberapa dinas pertanian Kabupaten/Kota tidak anggup untuk melaksanakan kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan karena Calon Petani Calon Lokasi/CPCL tidak memenuhi kriteria teknis berdasarkan hasil verifikasi.
- Usulan realokasi kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan antar propinsi tidak disetujui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk kegiatan ABT
- Optimalisasi anggaran untuk kegiatan Alat dan Mesin Pertanian dengan melakukan revisi anggaran dari ABT Irigasi Perpompaan/Irigasi Perpipaan dan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tidak disetujui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Keberhasilan atas tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian melalui kegiatan a). Irigasi Perpompaan, b). Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, c). Irigasi Perpipaan, d). Irigasi Bertekanan, e). Damparit dan f). Bangunan Konservasi Air.

Dukungan capaian kegiatan TA. 2024 pada tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian, sbb.:

- Realisasi Rehabilitasi jaringan irigasi terdiri dari 1.663 unit (41.575 Ha);

- Pengembangan sumber air sebanyak 13.705 unit yang terdiri irigasi perpompaan dari Tugas Pembantuan sebanyak 9.498 unit (148.310 Ha) dan irigasi perpipaan dari Tugas Pembantuan sebanyak 4.204 unit (42.040 Ha);
- Realisasi Konservasi Air sebanyak 415 unit yang terdiri dari: irigasi bertekanan sebanyak 233 unit, damparit sebanyak 100 unit, normalisasi saluran sebanyak 24 unit dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomaly iklim mendukung food estate sebanyak 58 unit. Total luas layanan kegiatan konservasi air sebanyak 415 unit adalah 6.469 Ha.

Perhitungan atas pencapaian indikator tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian diatas dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 20. Perhitungan Capaian Tingkat Pemenuhan Pengairan pada Lahan Pertanian TA. 2024

No.	Kegiatan	Target		Realisasi	
		Unit	Ha	Unit	Ha
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (Pusat)	1.663	41.575	1.663	41.575
2	Pengembangan Irigasi Perpompaan (TP)	9.904	99.040	9.498	148.310
3	Pengembangan Irigasi Perpipaan (TP)	5.435	54.350	4.204	42.040
4	Pengembangan Irigasi Bertekanan (Pusat)	266	2.660	233	3.041
5	Pengembangan Damparit (Pusat)	121	2.420	100	2.239
6	Normalisasi Saluran (Pusat)	33	1.650	24	712,3
7	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung Food Estate	58	2.320	58	2.320
(a)	Total Realisasi	17.480	204.015	15.780	240.237
(b)	Total luas lahan yg mendapat suplai air 2023				4.497.422
(c) = (a) + (b)	Total luas lahan yg mendapat suplai air 2024				4.737.659
(d)	Total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan pertanian (Ha)				11.904.564
(e) = (c) / (d)	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)				39,80

DAERAH IRIGASI		Kecamatan:	: CAMBA
Penerima Manfaat	: SINAR MANDALLE I	Desa	: CENRANA
Provinsi	: SULAWESI SELATAN	Kabupaten	: MAROS



Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

3.3.1.1.2 Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.2).

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan berasal dari kegiatan optimasi, rehabilitasi dan perluasan areal baru.

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat pemenuhan ketersediaan lahan sebagaimana perhitungan pada point 3.2.1.1.2. maka realisasi adalah sebesar **62,90%** atau tercapai **98,10%** dari target indikator sebesar **64,12%** sehingga pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya di tahun 2023 tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian tercapai **64,92%** sedangkan capaian tahun 2024 sebesar **62,90%**. Terjadi penurunan dikarenakan ada realokasi anggaran seperti pada tabel 19.

Apabila dibandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan target Jangka menengah nasional, dimana target RPJMN 2024 sebesar 64,12% capaian kinerja 2024 mencapai 62,90% hal ini sejalan dengan rencana jangka 5 tahunan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sehingga untuk kedepannya dapat dioptimalkan lagi agar memenuhi target tahun selanjutnya.

Dukungan dari tingkat pemenuhan ketersediaan lahan adalah melalui kegiatan Optimasi Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Produktif.

Optimasi Lahan

Perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian nomor 34.7/KPTS/SR.030/B/12/2023 tentang Juknis Optimasi lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa tahun anggaran 2024.

Kendala dalam peningkatan indeks pertanaman dan provitas di lahan rawa antara lain: (1) Kondisi air yang fluktuatif sehingga genangan air biasanya tinggi pada saat banjir / pasang, serta dangkal dan mengalami kekeringan pada saat musim kemarau; (2) Infrastruktur lahan dan air yang masih sangat terbatas dan belum berfungsi dengan optimal; (3) Tingkat kesuburan lahan yang rendah, (4) Masih rendahnya penggunaan benih unggul bersertifikat berumur genjah; (5) Teknis dan pola pengolahan lahan rawa yang belum dilaksanakan sesuai kaidah teknis; (6) Tingginya biaya usaha tani di lahan rawa; (7) Kelembagaan petani di lokasi lahan rawa

belum tertata dengan baik; dan (8) pH tanah sangat masam dan potensi keracunan Fe/Al.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas diperlukan upaya Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air dengan prioritas pada kegiatan: a) Pembangunan dan/atau rehabilitasi tanggul; b) Pembangunan dan/atau rehabilitasi pintu air; c) Pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran air irigasi dan saluran pembuang (*drainase*) di tingkat usaha tani; d) Pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM); e) Pembangunan/rehabilitasi jembatan usaha tani; dan f) Kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan rawa sesuai kebutuhan spesifik lokasi. Pemerintah pada Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang pengerjaannya dilaksanakan melalui pola bantuan pemerintah (banpem) yang keduanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa dan tentang bantuan Pemerintah. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

Maksud kegiatan ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur.

Tujuan adalah peningkatan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air dengan sasaran kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air.

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja output dan outcomes dari kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Selain pengawasan pelaksanaan program yang dilakukan oleh APIP, diperlukan juga pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa di lapangan, baik dari sisi administrasi keuangan maupun pengerjaan fisik di lapangan.

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa

Pengawasan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dilakukan oleh pelaksana pengawasan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa diharapkan dapat terjadi peningkatan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air, sehingga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan produksi dan/atau meningkatnya indeks pertanaman.

Strategi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dilakukan melalui sinergitas antar instansi terkait, pemberdayaan kelompok tani dan pendampingan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian, serta ketahanan pangan khususnya di lokasi pelaksana kegiatan.

Sumber Pendanaan alokasi kegiatan Optimasi lahan rawa berdasarkan Revisi DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-373/AG/AG.3/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi VI). Revisi terakhir ke 17.

a. SID Optimasi Lahan

Progress Kegiatan SID Optimasi Lahan Rawa:

- Kontrak telah dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Propinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua Selatan)
- Survey dan Identifikasi serta Desain telah dilaksanakan di seluruh wilayah pada 12 Propinsi.

Realisasi fisik kegiatan:

- Kontrak seluas 351.657 Ha (99,35 %)
- Survey/Investigasi seluas 351.011 Ha (99,82 %)
- Desain seluas 351.011 Ha (99,82 %).

Kendala pelaksanaan kegiatan:

Curah hujan tinggi menyebabkan lahan tergenang dan menghambat penyelesaian SID, sehingga pekerjaan SID baru dilaksanakan pada pertengahan tahun.

Tabel 21. Realisasi Anggaran dan Fisik SID Optimasi Lahan Rawa

No	Provinsi	Target		Realisasi Kontrak		Realisasi SI	Realisasi
		Rp	Ha	Rp	Ha	(survei)	Desain
						Ha	Ha
1	Aceh	2.889.325.000	11.557	2.889.312.500	11.557	11.557	11.557
2	Sumatera Utara	7.610.500.000	30.442	7.571.686.149	30.442	30.442	30.442
3	Riau	834.000.000	3.336	834.000.000	3.336	2.690	2.690
4	Jambi	2.752.750.000	11.011	2.752.657.500	11.011	11.011	11.011
5	Sumatera Selatan	17.753.750.000	71.015	17.753.750.000	71.015	71.015	71.015
6	Lampung	6.442.675.000	28.202	6.433.541.560	28.202	28.202	28.202
7	Kepulauan Bangka Belitung	2.677.750.000	10.711	2.677.750.000	10.711	10.711	10.711
8	Kalimantan Barat	9.788.250.000	39.153	9.788.250.000	39.153	39.153	39.153
9	Kalimantan Tengah	13.343.285.000	53.373	12.764.807.500	51.059	51.059	51.059
10	Kalimantan Selatan	10.380.750.000	41.523	10.380.750.000	41.523	41.523	41.523
11	Sulawesi Selatan	3.412.000.000	13.648	3.412.000.000	13.648	13.648	13.648
12	Papua Selatan	10.000.000.000	40.000	10.000.000.000	40.000	40.000	40.000
	Total	87.885.035.000	353.971	87.258.505.209	351.657	351.011	351.011

b. Konstruksi Optimasi Lahan

Realisasi fisik kegiatan:

- Fisik kegiatan sudah terealisasi seluas 348.758 Ha (99,36 %)

Kendala pelaksanaan kegiatan:

- Curah hujan tinggi menyebabkan lahan tergenang dan menghambat progres / penyelesaian konstruksi
- Beberapa lokasi melakukan penanaman tanpa olah

Tabel 22. Realisasi Anggaran & Fisik Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

No	Provinsi	Target		Realisasi			
		Rp	Ha	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	Ha	%
1	Aceh	53.163.350.000	11.557	53.163.350.000	100%	11.557	100,00
2	Sumatera Utara	140.033.200.000	30.442	140.008.758.000	99,98%	30.442	100,00
3	Riau	15.345.600.000	3.336	15.345.600.000	100%	3.336	100,00
4	Jambi	63.820.400.000	13.874	58.057.494.739	91%	13.874	100,00
5	Sumatera Selatan	311.387.800.000	67.693	311.387.800.000	100%	67.693	100,00
6	Lampung	129.729.200.000	28.202	129.729.200.000	100%	28.202	100,00
7	Kepulauan Bangka Belitung	46.594.347.000	10.205	46.571.322.193	100%	10.205	100,00
8	Kalimantan Barat	180.103.800.000	39.153	180.103.800.000	100%	39.153	100,00
9	Kalimantan Tengah	234.958.800.000	51.078	233.428.958.506	99%	51.060	99,96
10	Kalimantan Selatan	192.413.400.000	41.829	166.518.576.948	87%	39.589	94,65
11	Sulawesi Selatan	62.780.800.000	13.648	62.780.800.000	100%	13.648	100,00
12	Papua Selatan	184.000.000.000	40.000	184.000.000.000	100%	40.000	100,00
	TOTAL	1.614.330.697.000	351.017	1.581.095.660.386	98%	348.758,71	99,36

c. Kegiatan Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa

Progress Kegiatan Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa:

Kegiatan olah tanah telah dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua Selatan.

Realisasi fisik kegiatan:

Fisik kegiatan olah tanah telah dilakukan di 12 Provinsi 74 Kabupaten seluas 267.005 Ha (77,11 %)

Tabel 23. Realisasi Anggaran & Fisik Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa

No	Kabupaten	Target		Realisasi			
		Rp	Ha	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	Ha	%
1	Aceh	10.401.525.000	11.557,25	10.365.885.000	100%	11.425	98,86
2	Sumatera Utara	27.397.800.000	30.442,00	13.685.400.000	50%	15.206	49,95
3	Riau	3.002.400.000	3.336,00	3.002.400.000	100%	3.336	100,00
4	Jambi	11.236.500.000	12.485,00	9.243.960.402	82%	5.053	40,47
5	Sumatera Selatan	60.923.700.000	67.693,00	46.625.850.000	77%	54.773	80,91
6	Lampung	25.381.800.000	28.202,00	25.332.390.000	100%	28.063	99,51
7	Kepulauan Bangka Belitung	9.184.500.000	10.205,00	7.992.720.000	87%	7.174	70,30
8	Kalimantan Barat	35.237.700.000	39.153,00	29.857.860.000	85%	34.493	88,10
9	Kalimantan Tengah	45.970.200.000	51.078,00	25.751.162.831	56%	29.110	56,99
10	Kalimantan Selatan	34.631.100.000	38.479,00	33.557.310.000	97%	36.231	94,16
11	Sulawesi Selatan	12.283.200.000	13.648,00	8.954.700.000	73%	13.648	100,00
12	Papua Selatan	36.000.000.000	40.000,00	30.797.154.000	86%	28.494	71,24
	TOTAL	311.650.425.000	346.278,25	245.166.792.233	79%	267.005,180	77,11

Beberapa hasil kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Rawa 2024 dapat dilihat pada gambar dokumentasi di bawah.



Gambar 23. Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 2024 di Provinsi Kalsel dan Olah tanah di Provinsi Lampung

Analisis Kegiatan Dalam Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Kegiatan.

Pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan berupa realisasi anggaran dan fisik kegiatan pada tahun 2024 tidak dapat mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan masih adanya hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu diidentifikasi dan diketahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan maupun faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja. Sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang menjadi lebih baik.

3.3.1.1.3 Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.3).

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian sebagaimana perhitungan pada point 3.2.1.1.3. maka realisasi adalah sebesar **57,54%** atau tercapai **96,97%** dari target indikator sebesar **59,34%** sehingga pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Berhasil**.

Apabila dibandingkan kinerja dengan tahun sebelumnya tahun 2023 tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian tercapai **56,36%** sedangkan tahun 2024 tercapai **57,54%** sehingga terjadi peningkatan.

Beberapa hal yang menjadi catatan di tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya kegiatan AUTS/K pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 yang masih memiliki target sejumlah 20.000 ekor menurunkan rerata rasio untuk Asuransi Pertanian.
2. Rasio capaian AOTP terhadap target AOTP di tahun 2023 sebesar 20,47%, yang mana rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 18,68%.
3. Rasio pelaku usaha pada tahun 2024 naik dari sebelumnya 102,38% menjadi 105,00%.

Apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sangat rendah dimana target RPJMN sebesar 67,32% dan capaian tahun ini 61,59%, hal ini disebabkan terjadi refocusing anggaran.

Adapun rincian untuk kontribusi kinerja baik dari akses pembiayaan dan permodalan serta perlindungan usaha tani dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan (pelaku usaha) sebesar 2.115 pelaku usaha.
- 2) Jumlah pelaku usaha pertanian (pelaku usaha) sebesar 2.000 pelaku usaha.
- 3) Jumlah luas lahan yang terlindungi asuransi pertanian (Ha) sebesar 278.832 Ha.
- 4) Total luas lahan pertanian 1.492.789 Ha.
- 5) Total Ternak sebesar 9.895.286 Ekor.

Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tani padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar dan pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen atau kematian ternak.

Secara umum aktivitas AOTP berkontribusi dalam mendukung program swasembada pangan dengan melakukan mitigasi gagal panen dari usaha tani padi yang terealisasi seluas 278.832,47 Ha pada tahun 2024. Sedangkan aktivitas AUTS/K berkontribusi dalam mendukung program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi/kerbau akibat mati dan atau kehilangan namun untuk tahun ini tidak dilaksanakan karena *refocusing* anggaran.

Adapun upaya-upaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama 2024 ini ialah:

1. Akselerasi kegiatan AUTP baik offline dengan percepatan langsung ke daerah-daerah maupun online via zoom meeting untuk percepatan pendaftaran dan serapan realisasi;
2. Berkoordinasi dengan Dinas dan PT. Jasindo terkait sosialisasi, koordinasi dan realisasi AUTP;
3. Berkoordinasi dengan Dinas dan PT. Jasindo terkait sosialisasi, koordinasi dan realisasi pembayaran klaim AUTP;
4. Melakukan rekonsiliasi klaim Asuransi Pertanian baik antara Kementan dan Jasindo Pusat maupun antara Jasindo Cabang dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Melakukan sinergi kegiatan Asuransi Pertanian dengan program bantuan pemerintah lingkup Kementan lainnya; dan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian TA. 2024.

Walaupun sudah meningkat secara persentase capaian yang memenuhi target, tetap ada ruang *improvement*, diantaranya adalah:

1. Kesadaran petani untuk membayar premi asuransi masih rendah. Petani yang memiliki lahan berisiko tinggi lebih tertarik untuk mendaftar AUTP sedangkan petani yang lahan sawahnya berisiko rendah kurang tertarik mendaftar AUTP. Hal ini membuat realisasi AUTP cukup sulit;
2. Petani yang sudah berulang kali menjadi peserta AUTP namun tidak pernah klaim, enggan untuk mengikuti program AUTP kembali;
3. Kurangnya pemahaman petugas di lapangan dalam memahami aplikasi SIAP yang menyebabkan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTP terhambat dikarenakan kesalahan input/ketidaksesuaian data dan pemenuhan kelengkapan data yang lambat;
4. Kurangnya infrastruktur digitalisasi di tingkat petugas lapangan sehingga menghambat pelaksanaan asuransi pertanian melalui aplikasi SIAP;
5. Terbatasnya petugas Dinas Teknis dan SDM mitra pelaksana dalam pelaksanaan asuransi sehingga pelayanan belum optimal dan menghambat proses pendaftaran dan klaim;
6. Perusahaan pelaksana asuransi menolak pendaftaran AUTP dalam rangka mitigasi risiko namun pada beberapa kasus tidak sesuai dengan pedoman umum, mitra pelaksana juga membatasi pendaftaran hanya untuk beberapa wilayah kecamatan; dan
7. Perusahaan pelaksana asuransi menolak permohonan klaim dari petani, pada beberapa kasus, penolakan klaim tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksana AUTP.

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, telah dilakukan upaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Jasindo sudah melakukan kerjasama dengan PT. POS Indonesia untuk pengiriman polis AUTP dan distribusi pembayaran klaim AUTP sehingga uang klaim AUTP akan langsung diterima oleh petani yang bersangkutan;
2. Meningkatkan sosialisasi aplikasi SIAP kepada para petugas lapangan (PPL);
3. Meningkatkan sosialisasi, komunikasi dan publikasi tentang asuransi pertanian kepada sasaran petani;
4. Melakukan koordinasi kepada Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan asuransi pertanian sesuai pedoman;
5. Penyempurnaan pedoman yang ada sesuai dengan perkembangan di lapangan dan kebutuhan; dan
6. Meminta PT. Jasindo untuk meningkatkan pelayanan melalui penambahan SDM dan perbaikan aplikasi SIAP serta percepatan proses pembayaran klaim AUTP.

Untuk menunjukkan pencapaian kinerja perlindungan usaha dapat dilihat trend pagu, target, realisasi anggaran, dan realisasi fisik AUTP (Ha) selama 10 tahun pada Tabel berikut:

Tabel 24. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2015 – 2024

No	Tahun	Pagu (Rp)	Target (Ha)	Realisasi (Rp)	Realisasi Fisik (Ha)	%
1	2015	144.000.000.000	1.000.000	33.623.935.200	233.499,55	23,35
2	2016	72.000.000.000	500.000	71.994.564.000	499.962,25	99,99
3	2017	144.000.000.000	1.000.000	143.706.317.760	997.960,54	99,80
4	2018	144.000.000.000	1.000.000	116.092.748.160	806.199,64	80,62
5	2019	144.000.000.000	1.000.000	139.855.501.440	971.218,76	97,12
6	2020	144.000.000.000	1.000.000	144.000.198.720	1.000.001,38	100,00
7	2021	57.600.000.000	400.000	57.600.001.440	400.000,01	100,00
8	2022	55.077.811.200	382.484	50.869.224.000	353.258,50	92,36
9	2023	43.999.920.000	305.556	43.999.920.000	305.558,12	100,00
10	2024	40.148.064.000	278.806	40.148.064.000	278.832,47	100,00
TOTAL		988.825.795.200	6.866.846	841.890.474.720	5.846.491	85,14

Tahun 2024 dana bantuan premi AUTP senilai Rp40.148.064.000,00 dan telah disalurkan sebanyak 12 tahap, yang mencakup areal sawah seluas 278.806 ha di 24 Provinsi. Pada tahun 2024 bantuan premi disalurkan kepada petani padi yang melakukan usahatani di sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah rawa pasang surut dan sawah rawa lebak.

Sedangkan pada tahun 2024 dana bantuan premi AUTS/K senilai Rp0,00 karena mengalami refocusing anggaran untuk program prioritas yaitu Oplah dan Cetak Sawah. Meski tidak terlaksana di tahun 2024, berikut terdapat data trend pagu, target, realisasi anggaran, dan realisasi fisik AUTS/K (ekor) selama 9 tahun terakhir dijabarkan dalam Tabel berikut:

Tabel 25. Realisasi AUTS/K Tahun 2016 – 2024

No	Tahun	Pagu (Rp)	Target (Ekor)	Realisasi (Rp)	Realisasi Fisik (Ekor)	%
1	2016	3.200.000.000	20.000	3.200.000.000	20.000	100,00
2	2017	19.200.000.000	120.000	14.692.960.000	91.831	76,53
3	2018	19.200.000.000	120.000	14.187.680.000	88.673	73,89
4	2019	24.000.000.000	150.000	22.430.400.000	140.190	93,46
5	2020	19.200.000.000	120.000	19.200.000.000	120.000	100,00
6	2021	16.000.000.000	100.000	16.000.160.000	100.001	100,00
7	2022	14.764.800.000	92.280	10.789.760.000	67.436	73,08
8	2023	3.200.000.000	20.000	3.200.000.000	20.000	100,00
9	2024	0	0	0	0	0,00
TOTAL		118.764.800.000	742.280	103.700.960.000	648.131	87,32

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian” dengan indikator “Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian” dikategorikan Sangat Berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah realisasi capaian indikator kinerja mencapai 61,84% dari jumlah target 59,34%. Capaian indikator kinerja diperoleh kontribusi kinerja dari 5 (lima) subindikator kinerja yaitu:

1. Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program sebanyak 700 pelaku usaha dari target sebanyak 700 pelaku usaha (100,00%);
2. Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui fasilitasi pembiayaan sebanyak 250 pelaku usaha dari target sebanyak 250 pelaku usaha (100,00%);
3. Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kelembagaan pembiayaan sebanyak 1.100 pelaku usaha dari target sebanyak 1.000 pelaku usaha (110,00%);
4. Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector sebanyak 50 pelaku usaha dari target 50 pelaku usaha (100,00%); dan

5. Rasio lahan pertanian dan ternak yang terlindungi asuransi pertanian terhadap total lahan pertanian dan ternak sebesar 9,34% dari target 9,34% (100,00%).

Adapun beberapa kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja salah satunya adalah Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan (LKM-A dan Koperasi Pertanian).

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pada Direktorat Pembiayaan Pertanian, meski tidak secara langsung terhitung di kinerja Direktur Pembiayaan seperti yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja TA. 2024. Namun, karena refocusing anggaran, untuk tahun ini tidak dilaksanakan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Lembaga Pembiayaan baik Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis maupun Koperasi Pertanian. Untuk penjabaran perkembangan jumlah LKM-A dan Koperasi pertanian sejak 2017 hingga 2024 masih sama dengan tahun 2023 dan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 26. Perkembangan Jumlah LKM-A dan Koperasi Pertanian

No	Kegiatan	Jumlah							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)	6.887	7.040	7.183	7.524	7.703	7.790	7.901	7.901
2	Koperasi Pertanian	607	743	792	869	889	914	949	949

3.3.2. Indikator Kinerja Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (IKSP-1, IK-2)

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja sebagaimana perhitungan Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada point 3.2.2. maka realisasi atas indikator adalah sebesar **75,10%** atau tercapai **100,13%** dari target indikator sebesar **75,00%** sehingga untuk pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 75,10% dengan tahun lalu 68,74%, terjadi peningkatan.

Apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Ditjen PSP TA. 2020 – 2024, Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Realisasi 75,10% dari target RPJMN sebesar 100,00%, masih rendah dari yang sudah ditargetkan;

hal tersebut terjadi karena adanya penurunan alokasi anggaran kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B sehingga mempengaruhi target persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Selain itu pula terdapat penurunan realisasi persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2021 sebesar 92,27% menjadi 63,99% pada tahun 2022, hal ini terjadi karena dalam perhitungan menggunakan lahan pertanian yang terlindungi sebagai LP2B yang seharusnya menggunakan data LBS yang terlindungi sebagai LP2B.

Untuk mewujudkan indikator tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan Pusat dan Daerah berupa Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 melaksanakan kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) yang merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam pendataan, penyusunan peta, penyusunan kebijakan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dapat kami sampaikan pula bahwa, berkaitan dengan data penetapan LP2B secara nasional Direktorat PPL melakukan pencatatan data tersebut berdasarkan hasil kegiatan RPLP2B dan dari pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga terkait. Penetapan LP2B yang dicatat adalah penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan/atau LP2B melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan penetapan KP2B dan/atau LP2B dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Data dari hasil pencatatan yang dihimpun sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dan informasi dari pemerintah daerah dan K/L terkait. Berdasarkan hasil pengimpunan data penetapan LP2B hingga awal tahun 2024 dari 508 Kabupaten/Kota, telah ada 351 kabupaten/kota yang menetapkan LP2B seluas 7.901.334 hektar, 143 Kabupaten/Kota menetapkan LP2B tanpa luasan dan 14 Kabupaten/Kota lainnya yang belum menetapkan (terlampir), dengan rincian yang telah menetapkan dengan mencantumkan luasan sebagai berikut:

- a. Penetapan dilengkapi data spasial sebanyak 231 Kabupaten/Kota dengan KP2B/LP2B seluas 5.633.517 hektar;
- b. Penetapan tidak dilengkapi data spasial sebanyak 120 Kabupaten/Kota dengan KP28/LP28 luas 2.267.817 hektar;

Penetapan LP2B dilakukan pada lahan baku sawah (LBS) dan lahan pangan lainnya. Dari penetapan seluas 7.901.334 hektar tersebut terdiri dari seluas 5.130.940 ha adalah lahan baku sawah (LBS) dan seluas 2.770.394 hektar adalah lahan pangan lainnya.

**Tabel 27. Rekapitulasi Penetapan LP2B Nasional
(Pendataan s.d Januari 2024)**

No	Uraian	Jumlah (Kab/Kota)	Luas Penetapan (Ha)	LBS 2019 (Ha)	Rincian		
					LBS 2019 ditetapkan	Penetapan diluar LBS 2019	LBS 2019 tidak ditetapkan
1	Kab/Kota yang telah menetapkan K/LP2B melalui Perda RTRW / Perda LP2B	403	9.727.010				
	a. Perda RTRW/LP2B didukung data spasial	252	7.515.536	5.919.208	4.516.550	2.998.986	1.402.658
	b. Perda RTRW/LP2B tanpa didukung data spasial	151	2.211.473	1.255.984	1.089.110		
2	Perda RTRW/LP2B tanpa penetapan luasan LP2B	105		284.440			
3	Kab/Kota yang tidak ada data RTRW/LP2B*	6		4.320			4.320
	Total	514	9.727.010	7.464.368	5.605.660	2.998.986	1.858.707

Catatan: Luas LBS yang ditetapkan menjadi LP2B hanya dapat dihitung pada penetapan yang berbasis spasial Kementerian Pertanian belum memiliki dokumen.

Output fisik Kegiatan RPLP2B TA. 2021 – 2023 berupa (1) Surat usulan LP2B dari kepala dinas pertanian dengan lampiran *layout* peta updating LBS, jenis lahan, sebaran irigasi, indeks pertanaman, produktivitas, sebaran jalan usaha tani, kombinasi, usulan LP2B dinas pertanian dan alih fungsi lahan; (2) Berita acara kesepakatan pokja; (3) SK Bupati penetapan LP2B serta lampiran *layout* peta; (4) Spasial (.shp) RPLP2B; (5) Matrik updating LBS dan penetapan LP2B.

Pada TA. 2024 tidak dialokasikan anggaran untuk kegiatan RPLP2B sehingga pengawalan penetapan KP2B dan/atau LP2B di Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan pada saat rapat Pra Lintas Sektor (Linsek), Linsek serta Pasca Linsek pembahasan revisi Perda (Rancangan Perda/Ranperda) RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Rapat tersebut diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR), Kementerian ATR/BPN.

3.3.3. Indikator Kinerja Sasaran Program Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan (IKSP-2)

Sasaran program ini memiliki indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.3.3.1 Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-2, IK-3)

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana perhitungan pada point 3.2.2.1. maka realisasi atas indikator adalah sebesar **95,12%** atau tercapai **102,83%** dari target indikator sebesar **92,50%** sehingga untuk pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Sangat Berhasil**. Pencapaian atas indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

No.	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target 2024	Realisasi 2024	% Terhadap Target	Kategori
II	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	92,50 %	95,12 %	102,83	Sangat Berhasil
		a Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida	95,00 %	100,00 %	105,26	Sangat Berhasil
		b Tingkat kemanfaatan alsintan	90,00 %	90,23 %	100,26	Sangat Berhasil

Sumber data: Ditjen PSP tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian mengalami peningkatan capaian, dimana tahun 2023 capaiannya 91,78% sedangkan di tahun 2024 capaian 95,12%.

Tabel 29. Tren Target dan Capaian Indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024

No.	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
II	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	81,62	92,09	112,8	81,33	84,11	103,42	77,75	89,44	115,03	82,75	91,78	110,91	92,50	95,12	102,8
		a Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida	83,23	84,17	101,1	82,65	77,35	93,587	75,5	93,55	123,91	85,5	94,46	110,48	95	100	105,3
		b Tingkat kemanfaatan alsintan	80	100	125	80	90,86	113,58	80	85,32	106,65	80	89,09	111,36	90	90,23	100,3

Apabila dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah tercapai 95,12% dimana target Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2024 sebesar 82,18% sehingga tercapai dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan atas indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung atas keberhasilan indikator antara lain:

3.3.3.1.2 Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida (IKSP-2, IK-3, 3.1)

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida sebagaimana perhitungan pada point 3.2.2.1.1. maka realisasi adalah sebesar **100,00%** atau tercapai **105,26%** dari target indikator sebesar **95,00%** sehingga pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Sangat Berhasil**. Jika dibandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun ini 100,00% dengan tahun 2023 tercapai 94,46%, terdapat peningkatan.

Sedangkan perbandingan realisasi dan capaian sasaran kinerja tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida dengan target jangka menengah nasional sebesar 84,35% saat ini tercapai 102,83% berarti sudah terpenuhi.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

penyebab keberhasilan: terkait kegiatan pupuk bersubsidi setiap petani yang sudah menebus/membeli pupuk bersubsidi pasti langsung memakai pupuk bersubsidi tsb untuk mendukung pertanaman.

3.3.3.1.3 Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Alsintan (IKSP-2, IK-3, 3.2)

Dalam proses produksi pertanian, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai berhasil meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus mengontrol perekonomian masyarakat. Alsintan merupakan salah satu elemen penting untuk mendorong sektor pertanian semakin maju, mandiri dan modern. Alsintan amat membantu dan memudahkan petani dalam mengembangkan budidaya pertaniannya.

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana perhitungan pada point 3.2.1.1.2. maka realisasi adalah sebesar **90,23%** atau tercapai **100,26%** dari target indikator sebesar **90%** sehingga pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Sangat Berhasil**. Apabila dibandingkan dengan capaian IKU

tahun 2023 yang tercapai 89,09%, maka capaian IKU tahun 2024 ini lebih tinggi yaitu 90,23%. Salah satunya disebabkan oleh naiknya tingkat penggunaan pompa air yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,80% dari tahun sebelumnya. Sementara tahun 2024 perhitungan dilakukan dengan *margin of error* sebesar 5% dan penentuan jumlah sampel alsintan dilakukan pada setiap jenis alat dan mesin pertanian. Perubahan ini menyebabkan meningkatnya jumlah sampel yang harus diambil. Dengan semakin banyaknya sampel yang digunakan, diharapkan akan semakin baik hasil yang didapatkan.

Perhitungan tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian dilakukan dengan menggunakan *sampling*. Hal ini disebabkan oleh bantuan alat dan mesin pertanian yang banyak dengan jangkauan wilayah yang sangat luas sementara sumber daya manusia, waktu dan anggaran yang terbatas.

Data yang digunakan untuk pengukuran tingkat pemanfaatan adalah data bantuan alsintan T-1 (tahun 2023) sebanyak 23.081 unit. Dari data tersebut dilakukan penghitungan menggunakan rumus *Slovin* dengan *margin of error* 5%. sebagai berikut:

$$= \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana n adalah ukuran sampel yang akan dihitung, N adalah ukuran populasi dan e adalah margin of error yang merupakan besaran kesalahan yang diharapkan atau ditetapkan. Perhitungan dilakukan pada setiap jenis alat dan mesin pertanian.

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 1.986 unit sebagaimana tabel berikut:


Tabel 30. Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Alat dan Mesin Pertanian

No	Jenis Alsintan	Volume 2023 (unit)	Sampel (unit)
1	HAND SPRAYER	10.266	385
2	CULTIVATOR	2.775	350
3	POMPA AIR	2.888	351
4	TRAKTOR RODA 2	5.504	373
5	TRAKTOR RODA 4	1.076	292
6	KENDARAAN RODA 3	572	235
	Jumlah	23.081	1.986

Pengambilan sampel dengan cara monitoring ke lokasi/penerima bantuan baik kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Pengelola Brigade

Dinas Kabupaten/Kota. Monitoring ke lokasi penerima bantuan alsintan ini melibatkan petugas Pusat dan petugas Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menggunakan kuesioner pengawasan bantuan alat dan mesin pertanian. Pelaporan data hasil monitoring oleh petugas Daerah dapat pula melalui Aplikasi BAST Online/DITA Tahun 2023.

Sampel alsintan bantuan yang diambil sebanyak 1.986 unit, berasal dari 26 provinsi dan 164 kabupaten/kota sebagaimana Gambar berikut.



Gambar 24. Grafik Sebaran Sampel


Berdasarkan data kuisisioner didapat hasil jumlah alat dan mesin pertanian yang sudah digunakan sesuai dengan fungsinya sebagaimana pada tabel.

Tabel 31. Rekapitulasi Data Pemanfaatan TA. 2023

No	Jenis Alsintan	Volume 2023 (unit)	Pemanfaatan (Unit)			
			Sampel	Sudah	Belum	Tingkat (%)
1	Hand Sprayer	10.266	385	348	37	90,39
2	Cultivator	2.775	350	314	36	89,71
3	Pompa Air	2.888	351	302	49	86,04
4	Traktor Roda 2	5.504	373	324	49	86,86
5	Traktor Roda 4	1.076	292	268	24	91,78
6	Kendaraan Roda 3	572	235	227	8	96,60
	Jumlah	23.081	1.986	1.783	203	541,38
	Rata-rata					90,23

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian tahun 2024 adalah sebesar 90,23 atau capaian 100,26% dimana nilai tersebut didapat dari

capaian tingkat kemanfaatan alsintan bantuan tahun 2023 sebesar 90,23 % dibandingkan dengan target tingkat pemanfaatan sesuai PK Direktur Alsintan TA. 2024 sebesar 90%.



Gambar 25. Capaian IKU Tahun 2020 – 2024

Dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2023 yang mencapai 111,36%, maka capaian IKU tahun 2024 ini lebih rendah sebagaimana gambar 3. Hal ini disebabkan oleh naiknya target IKU dari 80% menjadi 90%. Apabila dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2021 (113,58%) dan IKU tahun 2022 (106,65%) serta capaian IKU tahun 2020 yang mencapai 125% maka capaian IKU tahun 2024 juga lebih rendah. Selain disebabkan oleh perubahan target, penurunan ini juga disebabkan oleh perubahan margin of error dan perubahan cara perhitungan sampel. Pada tahun 2020, margin of error yang digunakan adalah 10%. Untuk tahun 2021, penentuan jumlah sampel dengan margin of error sebesar 5% dihitung dari total alat dan mesin pertanian yang disediakan pada tahun 2020 sementara tahun 2023 dan 2024 perhitungan dilakukan dengan margin of error sebesar 5% dan penentuan jumlah sampel alsintan dilakukan pada setiap jenis alat dan mesin pertanian. Perubahan ini menyebabkan meningkatnya jumlah sampel yang harus diambil. Dengan semakin banyaknya sampel yang digunakan, diharapkan akan semakin baik hasil yang didapatkan.



3.3.4. Indikator Kinerja Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima (IKSP-3)

Sasaran program ini memiliki indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.3.4.1 Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-3, IK-4)

Berdasarkan perhitungan pencapaian **Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian** sebagaimana perhitungan pada point 6.2.3.1. maka realisasi atas indikator Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar **72,99%** atau tercapai **97,88%** dari target indikator sebesar **74,57%** sehingga untuk pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Berhasil**. Pencapaian atas indikator Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

No.	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target 2024	Realisasi 2024	% Terhadap Target	Kategori
III	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4 Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	74,57 %	72,99 %	97,88	Berhasil

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi Pemerintah. Dalam pedoman perhitungan nilai PMPRB yang terdapat pada pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 menyebutkan bahwa perhitungan nilai IKU Ditjen PSP difokuskan pada pencapaian RB General dan RB Tematik.

Adapun komponen yang mendukung Reformasi Birokrasi diantaranya:

3.3.4.1.1 Nilai Maturitas SPIP

Penilaian maturitas dalam SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah proses untuk menilai sejauh mana pengendalian internal di suatu entitas pemerintah telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan

prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dimana penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nilai Maturitas SPIP yang nantinya diperoleh kiranya mampu dijadikan sebagai indikator guna mengukur tingkat kematangan pengendalian internal berdasarkan lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Proses ini membantu organisasi memahami tingkatan maturitas SPIP dalam penyelenggaraan proses bisnis organisasi Kementerian/Lembaga/Badan yang dikategorikan kedalam lima tingkatan, antara lain awal, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, serta optimum.

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai salah satu unit kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 15.2/KPTS/PW.420/B/03/2024 tentang Tim Sistem Pengendalian Intern;
- 5) Surat Tugas Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.0174/PW.170/G.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024;
- 6) Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0124/PW.420/G.6/06/2024 tanggal 04 Juni 2024

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023/2024 bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh unit kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah dilaksanakan terhadap tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi yang mencakup unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APiP serta komponen penilaian dimana meliputi Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan.

Berdasarkan resume hasil pendampingan Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilansir oleh Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tanggal 22 Mei 2024, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memperoleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 4,220 yang menggambarkan bahwa karakteristik maturitas SPIP Ditjen PSP berada pada level 4 (Terkelola dan Terukur).

Selanjutnya nilai maturitas SPIP Ditjen PSP Hasil Penilaian Mandiri (PM) yang disampaikan diatas dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Investigasi sebagaimana Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0124/PW.420/G.6/06/2024. Hasil Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024 yang tercantum dalam Surat Inspektorat Jenderal Nomor R-362/PW.420/G/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 menunjukkan nilai sebesar 3,383 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi).

Mengingat adanya pembaharuan dalam framework Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP bertransformasi menjadi SPIP Terintegrasi dimana menggambarkan bahwa maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berkaitan erat dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Level Kapabilitas APIP. Berdasarkan Hasil Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSP, menunjukkan nilai MRI sebesar 3,641 dan nilai IEPK sebesar 2,210. Nilai MRI penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Ditjen PSP memperoleh kenaikan sebesar 0,841 dari nilai PM sebesar 2,800 berdasarkan hasil PK. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Organisasi Memiliki kerangka penerapan Manajemen Risiko (MR) yang berkualitas serta penyelenggaraan yang konsisten, tetapi belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional.

3.3.4.1.2 LHE Nilai SAKIP Ditjen PSP

Konsistensi Direktorat Jenderal PSP dalam mendukung reformasi birokrasi dengan dukungan Sistem Akuntabilitas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terus meningkat. Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Resume Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2022, berdasarkan no. R.111/PW.170/G/05/2024 tanggal 29 April 2024 diperoleh nilai sebesar 91,00 (Sembilan Puluh Satu) atau dengan predikat "AA" atau interpretasi Sangat Memuaskan. Nilai tersebut

merupakan akumulasi dari seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Komponen Penilaian LHE AKIP Ditjen PSP 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai	%
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60	92,00
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00	90,00
3	Pelaporan Kinerja	15	13,90	92,67
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	22,50	90,00
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100	91,00	91,00


Sumber Data: LHE AKIP Ditjen PSP 2024

Sesuai dengan formula Nilai komponen perencanaan kinerja (30%) + Nilai komponen pengukuran kinerja (30%) + nilai komponen pelaporan kinerja (15%) + Evaluasi akuntabilitas Kinerja (25%). Dari total penilaian sebagaimana terlihat pada Tabel tersebut. Penilaian atas komponen perencanaan sebesar 27,60, komponen pengukuran kinerja sebesar 27,00, komponen pelaporan kinerja sebesar 13,90, komponen evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 22,50.

Ini merupakan Hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Hasil penilaian berbentuk Nilai AKIP. Tren pencapaian nilai AKIP Ditjen PSP dapat terlihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 34. Tren Nilai Sakip per Aspek 2020-2024

NO	ASPEK YANG DIEVALUASI	NILAI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	28,90	29,20	30,00	27,60	27,60
2	Pengukuran Kinerja	23,75	24,06	26,10	27,00	27,00
3	Pelaporan Kinerja	14,16	14,16	13,80	13,81	13,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	8,31	8,31	21,25	22,50	22,50
5	Capaian Kinerja	15,00	15,28			
TOTAL NILAI		90,12	91,01	91,15	90,91	91,00
KATEGORI		A	AA	AA	AA	AA



Gambar 27. Tren Pencapaian Nilai AKIP

Dari tabel dan gambar tersebut dapat terlihat bahwa hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan dari tahun 2020 s/d 2022 mengalami peningkatan, dan di 2023 sempat turun namun di 2024 naik kembali hal ini diakibatkan adanya perubahan formulir template penilaian.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka meningkatkan pencapaian atas penerapan PMK 22/PMK.02/2021 antara lain:

1. Direktorat Jenderal PSP melaksanakan maintenance dan penyempurnaan terhadap sistim aplikasi pelaporan online pertanggungjawaban bantuan pemerintah TA. 2024 yaitu melalui pengembangan aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) dan Data dan Informasi Terpadu Alsintan (DITA) sehingga dapat memantau pertanggungjawaban kegiatan banpem PSP dan pelaksanaan progres fisik kegiatan Banpem di lapangan.
2. Melakukan sosialisasi pelaporan *Online* kepada petugas satker pusat yang mengawal dan memantau pelaporan online, serta kepada petugas pelaporan online di satker daerah.
3. Melaksanakan serangkaian workshop entry data MPO untuk petugas Prop.Kab/Kota yang dibimbing oleh petugas MPO Pusat dengan tujuan melakukan sosialisasi dan bimbingan entry MPO kepada petugas MPO Pusat maupun daerah. Workshop MPO dilaksanakan secara offline maupun online.
4. Melaksanakan upaya percepatan entry data MPO yang diselenggarakan secara intens kepada pelaksana kegiatan banpem PSP baik banpem pusat maupun daerah.

5. Membentuk petugas LO untuk melakukan pengawalan, pemantauan progres dan evaluasi hasil entri data MPO.

MPO merupakan salahsatu *tools* atau sarana pelaporan online yang dapat digunakan untuk mereview kinerja Ditjen PSP dan saat ini masih menjadi referansi bagi auditor baik Inspektorat Jenderal Kementan maupun BPK. Hal-hal yang menjadi perhatian pada penginputan MPO tahun 2024 disampaikan sebagai berikut:

- Entry data dokumen kegiatan bantuan pemerintah PSP yang sudah realisasi.
- Untuk memudahkan koordinasi maupun konsultasi terkait entry data MPO, petugas MPO yang telah ditetapkan oleh masing-masing satker dapat menghubungi LO petugas MPO di Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- Setiap PPK/Penanggungjawab Kegiatan memantau progres penyelesaian penginputan dan melaksanakan validasi berjenjang terhadap dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan yang diinput pada Aplikasi Pelaporan Online.



Gambar 28. Kegiatan Sosialisasi, Workshop dan Percepatan Entry Data Pelaporan *Online* (MPO)

3.3.4.1.3 Indeks BerAkhlaq

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina

kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dan intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 63 ayat (3) dan ayat (4), mengamankan instansi atau pemerintah untuk wajib memberikan pelatihan dan pendidikan terintegrasi bagi calon pegawai negeri Sipil (CPNS) selama 1 (satu) tahun masa percobaan, dengan mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS. Diklat terintegrasi dimaksudkan untuk membangun integritas moral kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Sehingga diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan dan ditempat kerja agar peserta mampu menginternalisasikan, menerapkan dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi suatu kebiasaan (habitiasi) yang positif, dan merasakan manfaatnya, sehingga diharapkan akan memiliki karakter PNS yang profesional.

Agar pemahaman dapat terarah kepada seluruh ASN Kementerian Pertanian dalam berperilaku, memberikan pelayanan, untuk peningkatan kinerja, diperlukan salah satu strategi informasi diharapkan para Aparatur Sipil Negara mampu menanamkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemberi layanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa secara bertanggungjawab dan berintegritas.

Perilaku BerAKHLAK ini dilakukan melalui metode diskusi, Fakta fakta dan dokumen Budaya Kerja sebelumnya dan sesudahnya (before after) Untuk Nilai-nilai BerAKHLAK, hingga perumusan yang mendalam mengenai perilaku aktual saat inidan perilaku ideal yang diharapkan. Semoga menjadi acuan para pimpinan eselon I dan jajaran Kementan terkait survei Budaya Kerja kedepan dan dukungan kinerja kesehatan organisasi dan sumberdaya manusia Pertanian.

Berikut hasil indeks penilaian BerAKHLAK tahun 2024 berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh index BerAKHLAK sebesar 68,8% (Cukup Sehat).

Tabel 35. Perhitungan Indeks BerAKHLAK

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1	Hasil Survei BerAKHLAK	80	75.0%	60.0%
2	Hasil Evaluasi Organisasi	20	14/32	8.8%
Indeks BerAKHLAK				68.8%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68.1%

3.3.4.1.4 Survei Penilaian Integritas

Merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Penilaian berdasarkan pada persepsi responden pegawai (internal), masyarakat pengguna layanan (eksternal) dan responden ahli (eksper). Yang bertujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan system anti korupsi dengan hasil yang diharapkan rekomendasi perbaikan system pencegahan korupsi.

Harapan kedepan terjadi peningkatan skor SPI KPK:

- Target Skor Survei Penilaian Integritas 2024 menjadi warna **HIJAU (TERJAGA)**
- Masing-masing Unit Kerja Membentuk TIM KECIL yang bertanggungjawab atas pelaksanaan SPI tahun 2024
- TIDAK ADA PENGKONDISIAN** kepada pegawai dalam pengisian survei di lingkup unit kerja
- LHKPN 2023 bagi Pegawai Wajib Lapo segera diselesaikan dalam waktu 1 minggu atau maksimal 23 Mei 2024. Bila tidak menyampaikan dalam waktu tersebut, akan diberikan sanksi.
- Menyebarkan saluran Pengaduan *Whistleblower System (WBS)* dan saluran Informasi Internal Kementan (SI INTAN) no. WA 0811 1212 2023 kepada pegawai dan masyarakat luas.
- Menerapkan sistem Perizinan Terintegrasi secara Elektronik (OSS)
- Menerapkan Pelaksanaan Barang Jasa secara *e-katalog*
- Terkait perdagangan pengaruh dalam PBJ, para pejabat **Tidak Melakukan Intervensi** dalam proses PBJ dan Tidak terjebak pada pemahaman “**TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI ATAU MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI**”, Namun harus diantisipasi dan memperhatikan klausul “**MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN**”*
- Seluruh Tim di Unit Kerja membuat Time Line Kegiatan, melaksanakan sosialisasi internal, membuat spanduk/banner/sticker dll dalam rangka meningkatkan pemahaman anti korupsi.



Gambar 29. Indeks Penilaian Integritas Kementan

3.3.5. Indikator Kinerja Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas (IKSP-4)

Sasaran program ini memiliki indikator kinerja sasaran program yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.3.5.1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-4, IK-5)

Berdasarkan perhitungan pencapaian Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana perhitungan pada point 6.2.4.1. maka realisasi atas indikator Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar **86,55** atau tercapai **102,44%** dari target indikator sebesar **84,49** sehingga untuk pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Sangat Berhasil**. Pencapaian atas indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pangarang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Sesuai DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penylesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output				
1	01909	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Nilai	100,00	81,13	82,29	92,14	98,00	81,10	94,53	87,55	100%	1,00	86,55
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10,00	9,17	16,46	9,31	9,81	8,17	23,83				
			Nilai Aspek	80,57		91,30				94,63				

Sumber data: Aplikasi Omspan Desember 2024

Gambar 30 Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Ditjen PSP TA. 2024

3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan *efisien* apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, menjadi pelaksana penganggaran dengan nominal terbesar di Kementerian Pertanian sebesar Rp6.659.570.879.000,00 dan dilaksanakan oleh 93 satker dimana di dalamnya hanya terdapat satu satker pusat. Berikut adalah rincian penyerapan anggaran terhadap program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2024 sesuai dengan DIPA TA 2024 revisi terakhir:

Tabel 36. Rincian Penyerapan Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan Ditjen PSP TA. 2024

Kode	Nomenkelatur	Satuan	2024						Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp.000)	Realisasi (Rp. 000)	%	
SS01.	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas								
SP01.	Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan								
IKK 01	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	54,47	54,67	100,37	4.458.619.698	3.997.670.781	89,66	1,12
IKK 01.01	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	%	39,96	39,34	98,45	2.101.293.000	1.846.432.397	87,87	1,12
IKK 01.02	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	%	64,12	62,84	98,00	2.313.613.298	2.107.543.723	91,09	1,08
IKK 01.03	Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	%	59,34	61,84	104,21	43.713.400	43.694.661	99,96	1,04
IKK 02	Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	75	72,11	96,15	0	0		
SP02.	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan								
IKK 02	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	92,5	95,09	102,80	2.032.757.611	1.887.393.894	92,85	1,11
IKK 02.01	Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida	%	95	100	105,26	186.991.170	124.235.828	66,44	1,58
IKK 02.02	Tingkat kemanfaatan alsintan	%	90	90,18	100,20	1.845.766.441	1.763.158.066	95,52	1,05
SP03.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima								
IKK 03	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	74,57	80,64	108,14	133.129.211	57.470.161	43,17	2,51
SP04.	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas								
IKK 04	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	84,49	63,51	75,17	35.064.359	30.945.101	88,25	0,85
	Rata - rata Efisiensi					6.659.570.879	5.973.479.937	89,70	1,27

Rata – rata efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian adalah 1,27%. Nilai efisiensi ini menjelaskan bahwa Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dapat mengoptimalkan sumber daya anggaran yang telah dialokasikan tanpa menurunkan capaian indikator kinerja yang maksimal maka nilai efisiensi semakin tinggi. Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya anggaran ini juga merupakan gambaran upaya memaksimalkan penyerapan anggaran untuk dimanfaatkan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.5. Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP terhadap *Business Canvas*

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Layanan ini dilakukan kepada internal pertanian, mulai dari petugas di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan petani pada khususnya. Layanan ini berupa anggaran, peningkatan kompetensi SDM di pusat maupun daerah berupa Rapat Koordinasi, Rapat teknis, pembinaan, pendampingan dan lain-lain.

Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian, dipenuhi dengan memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Janji ini

dipenuhi dengan fasilitas pembiayaan, pupuk bersubsidi, peralatan dan mesin pertanian pra panen, dan pembiayaan pertanian.

Kesemua janji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok customer relationship yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian.

3.6. Akuntabilitas Anggaran

Realisasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2024 adalah sebesar **Rp5.974.033.226.258,00** dari target **Rp6,659,570,879,000,00 (89.71%)**. Realisasi anggaran TA 2024 dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 37. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per Kewenangan TA. 2024

NO.	KEWENANGAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1	Kantor Pusat	2.561.234.456.000	2.276.895.064.402	88,90
2	Dekonsentrasi	3.125.000.000	2.411.508.869	77,17
3	Tugas Pembantuan	4.095.211.423.000	3.694.726.652.987	90,22
	TOTAL PAGU	6.659.570.879.000	5.974.033.226.258	89,71

Sumber Data: aplikasi OmSpan, per 31 Desember 2024

Tabel 38. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per Kegiatan TA.2024

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1	1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	2.101.293.000.000	1.846.432.397.846	87,87
2	1795 Penyediaan dan Perlindungan Lahan Pertanian	2.313.613.298.000	2.107.543.723.549	91,09
3	1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	1.845.766.441.000	1.763.158.066.377	95,52
4	1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	168.193.570.000	88.968.548.555	52,90
5	3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	186.991.170.000	124.235.828.683	66,44
6	3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	43.713.400.000	43.694.661.248	99,96
	TOTAL PAGU	6.659.570.879.000	5.974.033.226.258	89,71

Sumber Data: aplikasi OmSpan, per 31 Desember 2024

Anggaran tersebut sebagian besar dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan pengadaan alsintan secara e-katalog. Mekanisme pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dilakukan secara Bantuan Pemerintah (Banpem), sehingga tercapai efisiensi penggunaan anggaran melalui: 1). Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran banpem yang diserahkan, 2). Adanya potensi penambahan volume pekerjaan dari volume yang ditargetkan melalui swadaya masyarakat/petani. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga tercapai melalui diterapkannya pengadaan alsintan secara e-katalog. Dengan sistem e-katalog ini telah disepakati perjanjian antara LKPP dan pengusaha terkait adanya jaminan dari pengusaha bahwa harga alsintan yang diusulkan dalam e-katalog adalah lebih rendah dari harga pasar.

3.7. Hambatan Dan Kendala

Pelaksanaan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun 2024 masih mengalami hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum seluruhnya tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a. Adanya kebijakan yang cukup dinamis di lingkup Kementerian Pertanian sehingga berdampak pada penyesuaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
- b. Proses klaim masih membutuhkan waktu. Adapun penyebabnya adalah karena Keterbatasan SDM perusahaan asuransi, berkas klaim tidak sesuai/tidak lengkap, dan pengembalian *discharge form* lama
- c. Permasalahan kegiatan olah lahan terealisasi 77,11 %.
 - o Pekerjaan konstruksi optimasi lahan baru selesai di akhir tahun, sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pengajuan anggaran olah lahan.
 - o Beberapa lokasi tergenang air (banjir) sehingga tidak bisa dilakukan penanaman
 - o Beberapa lokasi petani melakukan penanaman tanpa olah lahan
- d. Permasalahan Kegiatan ekstensifikasi lahan:
 - o Adanya adendum kontrak dikarenakan lokasi ekstensifikasi terjadi genangan air/banjir setinggi 60cm sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan konstruksi
 - o Terjadi gagal kontrak karena perusahaan tidak sanggup dengan luasan 1000an hektare dikerjakan dalam waktu 1 bulan

- Berubahnya kepemilikan lahan, mengingat SID tersedia tahun 2021 sementara pekerjaan konstruksi 2024, sehingga menghambat pekerjaan konstruksi
- Anggaran tersedia di bulan November sehingga waktu pekerjaan hanya sekitar 1 bulan
- e. Bantuan alat dan mesin pertanian tersebar ke seluruh provinsi/kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia sehingga proses pendistribusian sampai titik bagi dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota, dan tingkat kelompok penerima bantuan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan ada alsintan yang di terima di tingkat penerima bantuan melewati musim tanam.
- f. Adanya revisi DIPA V yang terbit pada tanggal 3 April 2024 dimana muncul alokasi irigasi perpompaan melalui dana Tugas Pembantuan dan adanya penambahan ABT untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan melalui dana Tugas Pembantuan yang terbit pada tanggal 25 Juni 2024 (alokasi total irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan mencapai 15.339 unit), sehingga memerlukan tenaga ekstra untuk proses CPCL sampai dengan pencairan anggaran dan pelaksanaan fisik.
- g. Koordinasi proses perencanaan antar K/L (Kementan, Bappenas, Kemenkeu) terkendala Revisi Indikator Kinerja, *Trilateral Meeting* dan Pelaporan menemui kendala dalam rangka mencari solusi terbaik untuk penyelarasan indikator kinerja.

3.8. Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.
2. Tindaklanjut proses klaim yang masih membutuhkan waktu, dengan:
 - a. Melakukan rekonsiliasi klaim Asuransi Pertanian baik antara Kementan dan Perusahaan Asuransi Pelaksana;
 - b. Melakukan pengembangan teknologi inovasi khusus untuk penilaian kerugian melalui teknologi satelit dengan mitra pelaksana asuransi untuk mempercepat proses penilaian klaim;
 - c. Melakukan sinergi kegiatan Asuransi Pertanian dengan program bantuan pemerintah lingkup Kementan (APBN dan APBD I/II) dan lainnya; dan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Asuransi Pertanian TA. 2024

3. Melakukan koordinasi dengan dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota untuk mempercepat distribusi alsintan ke kelompok penerima bantuan agar alsintan dapat segera dimanfaatkan mendukung kegiatan budi daya pertanian.
4. Tindaklanjuti permasalahan Lahan:
 - a. Mendorong Dinas Pertanian provinsi/Kabupaten untuk mengadakan pelatihan terhadap tim teknis di bidang konstruksi.
 - b. Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan secara intensif.
 - c. Penyusunan rencana kegiatan dengan mencantumkan target waktu penyelesaian setiap tahapan kegiatan.
5. Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini.
6. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap dokumen perencanaan yang di revisi, dan membuat jadwal untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.
7. Menyesuaikan semua dokumen perencanaan termasuk renstra dan Perjanjian Kinerja.
8. Melakukan revaluasi kembali alokasi dan menyesuaikan anggaran dan kegiatannya.
9. Dilakukan upaya pertemuan dengan melalui *Online* atau virtual meeting

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024. Renstra dimaksud menjadi acuan dalam pencapaian sasaran strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, disampaikan dalam Laporan Kinerja Ditjen PSP. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Dari 5 indikator kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai sangat berhasil berjumlah 3 indikator, dan yang tercapai Berhasil berjumlah 2 Indikator diantaranya:

1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian tercapai 100,92% (Sangat Berhasil);
2. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tercapai 100,13% (Sangat Berhasil);
3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian tercapai 102,83% (Sangat Berhasil);
4. Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai 97,88 (Berhasil)
5. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai 102,44% (Sangat Berhasil).

Untuk itu masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis dan administrasi yang dihadapi. Sebagai upaya untuk perbaikan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan langkah nyata mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui: 1) Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, 2) Peningkatan sosialisasi, pembinaan dan pengawalan mulai dari pemberkasan bantuan Pemerintah, penyusunan RUKK, transfer dana dan pelaksanaan konstruksi, 3) Peningkatkan sistim monitoring dan pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini serta 4) Peningkatan koordinasi dan dukungan seluruh *stakeholders* baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian, dan 5) Peningkatan tindakan preventif dan antisipasi terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi.

Lampiran 1. Dukungan Sumberdaya Manusia

UNIT	II				III				IV					P3K		JMLH
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E	VII	IX	
Direktorat Jenderal													1			1
Setditjen PSP				3	11	18	10	25	13	3	3	0	0	2	1	89
Direktorat Perlindungan dan penyediaan lahan					5	12	1	15	6	3	2	1	0		3	48
Direktorat Irigasi Pertanian					3	14	1	15	7	4	0	1	0		1	46
Direktorat Pembiayaan Pertanian				1	6	8	2	17	4	2	1	1	0		1	43
Direktorat Pupuk dan Pestisida	0	0	0	0	3	10	6	21	8	1	3	0	0		2	54
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	0	0	0	1	4	10	1	14	9	3	0	0	0		1	43
TOTAL	0	0	0	5	32	72	21	107	47	16	9	3	1			324

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Awal



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ali Jamil
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kesatu.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023
Pihak Kesatu

Pihak Kedua


Andi Amran Sulaiman


Ali Jamil

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	1 - 1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	56,84 %
		1 - 2	Persentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	100 %
2	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan	2 - 1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	82,18 %
3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	3 - 1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	34,98 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Yang Akuntabel dan Berkualitas	4 - 1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	86,00 Nilai

Program/ Kegiatan	Anggaran
A. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Rp 734.452.280.000
2. Perlindungan dan Penyediaan Lahan Pertanian	Rp 530.880.018.000
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Rp 481.389.885.000
4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Rp 439.033.721.000
5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Rp 224.817.464.000
B. Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp 165.381.022.000

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Kesatu


Andi Amran Sulaiman



Ali Jamil

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Revisi



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Alam Syah
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kesatu.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kesatu

Andi Nur Alam Syah

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	1 - 1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	54,47 %
		1 - 2	Persentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75 %
2	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan	2 - 1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	92,5 %
3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	3 - 1	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	74,57 %
4	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Yang Akuntabel dan Berkualitas	4 - 1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	84,49 Nilai

Program/ Kegiatan	Anggaran
A. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Rp 2.101.293.000.000
2. Perlindungan dan Penyediaan Lahan Pertanian	Rp 2.313.613.298.000
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Rp 1.843.766.441.000
4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Rp 186.991.170.000
5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Rp 43.713.400.000
B. Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp 168.193.570.000

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Pihak Kesatu



Andi Nur Alam Syah

Lampiran 4. Jadwal Palang Kegiatan PSP tahun 2024

No	Nama Kegiatan	UNIT KERJA	Bulan											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penyusunan RENJA-KL TA. 2024	Setditjen (Perencanaan)												
2	Pelaksanaan Rakortektan TA. 2024	Setditjen (Perencanaan)												
4	Pelaksanaan Kortekbang Kemendagri, SBPI dan Trilateral Meeting I	Setditjen (Perencanaan)												
5	Penyusunan RENJA PI Kementan, Musrenbang Bappenas	Setditjen (Perencanaan)												
6	SBPA dan Trilateral Meeting II, Penyusunan Renja PA, Musrenbangtan, Penyusunan RKA-KL, Pembukaan e-Proposal Termin 2, Nota Keuangan	Setditjen (Perencanaan)												
7	SBPAA dan TM III, Peny RKAKL Pagu alokasi, DIPA Terbit, PK lingkup Kementan	Setditjen (Perencanaan)												
8	Pelaksanaan Kegiatan dimasing-masing Direktorat	Direktorat lingkup PSP												
9	Penyusunan Laporan Kinerja	Setditjen (Evalap)												
10	Penyusunan Laporan IKK	Setditjen (Evalap)												
11	Entry MPO Ditjen PSP	Setditjen (Evalap)												
12	Penyusunan Laporan Tahunan	Setditjen (Evalap)												
13	Penyusunan Laporan Keuangan	Setditjen (Keu & BMN)												